
IMPLEMENTASI CONSERVATOIR BESLAG TERHADAP EKSEKUSI HARTA WARISAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)



PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2019

IMPLEMENTASI CONSERVATOIR BESLAG TERHADAP EKSEKUSI HARTA WARISAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2019

IMPLEMENTASI CONSERVATOIR BESLAG TERHADAP EKSEKUSI HARTA WARISAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AS) FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap

Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan

Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:

304/Pdt.G/2013/Pa.Sidrap)

Nama Mahasiswa : Juhriah Samar

NIM : 14.2100.003

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi Studi : Hykum Keluarga

Dasar Penetapan Pembimbing: B.3079/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M. HI.

NIP : 19730627 200312 1 004 (

Pembimbing : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP : 19740110 200604 1 008 (.

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

31 199103 2 004

SKRIPSI

IMPLEMENTASI CONSERVATOIR BESLAG TERHADAP EKSEKUSI HARTA WARISAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)

Disusun dan diajukan oleh

JUHRIAH SAMAR NIM 14.2100.003

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah

Pada tanggal 29 Januari 2019

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

: Budiman, M. HI.

NIP

: 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP

: 19740110 200604 1 008

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor, h AN AGAMA

TP 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap

Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:

304/Pdt.G/2013/Pa.Sidrap)

Nama Mahasiswa : Juhriah Samar

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.003

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Al- Syakhsyiah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare

B. 3079/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M. HI. (Ketua)

Dr. Fikri, S.Ag., M. HI. (Sekertaris)

Dra. Rukiah, M. H. (Anggota)

Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I. (Anggota)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor h

IDr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NEP 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul "Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:304/Pdt.G/2013/Pa.Sidrap) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam" Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Samar Tahir dan Ibunda Jumahirah atas berkah dan do'a yang tak hentinya memberikan kasih sayangnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Ustadz Budiman, M.HI sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
- 2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh staffnya, atas pengabdiannya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

- Ibu Dra. Rukiah, M.H., sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiah beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
- 4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
- 5. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6. Teman seperjuangan sekaligus Suami (Muhammad Rendra Rumawan) yang telah meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skiripsi penulis.
- 7. Sahabat seperjuangan ANDALANG dan KPM (Muh. Arafah, Mursyidin, Rahmawati, Reniyanti, Andi Veranita, Sairah, Misra dan Megawati) terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya berkenan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 16 Januari 2019

Penulis

Juhriah Samar

NIM. 14.2100.003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juhriah Samar

NIM : 14.2100.003

Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 25 Oktober 1996

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap Eksekusi Harta

Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng

Rappang Perkara Nomor:304/Pdt.G/2013/Pa.Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar

merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari

terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau

dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi

dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

PAREPARE

Parepare, 16 Januari 2019

Penulis,

Juhriah Samar

NIM: 14.2100.003

ABSTRAK

Juhriah Samar. Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap) (dibimbing oleh Budiman dan fikri)

Conservatoir beslag merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, yaitu berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Barang tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR, Pasal 261 jo. Pasal 208 Rbg, yang inti sari pengaturannya yaitu: 1). Harus ada sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapan atau melarikan barang-barangnya, 2) Barang yang disita itu adalah kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat, 3) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan, 4) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis, 5) Conservatoir Beslag dapat dilakukan atau diletakkan terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus dan pendekatan yuridis serta menggunakan metode deduktif. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan tehnik observasi, interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga sebagaimana petitum angka VII gugatan para penggugat serta mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, namun dalam pemeriksaan bukti yang diserahkan pihak tergugat maupun penggugat kepada pengadilan dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek-objek sengketa tersebut sehingga hakim memutuskan untuk menolak dan tidak menerima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. oleh karena itu hakim menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.



DAFTAR ISI

Ha	alaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYAT <mark>AAN K</mark> EASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	X
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
	_
1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
·	_
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	5
2.2 Tinjauan Teoretis	7
2.3 Tiniauan Konsentual	30

	2.4 Kerangka Fikir	32
BAB III	I METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
	3.2 Jenis dan Sumber Data	35
	3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
	3.4 Metode Pengumpulan Data	36
	3.5 Metode Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	38
	4.2 Pelaksanaan Conservatoir Beslag terhadap Objek Sengketa	
	Waris pada Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap	45
	4.3 Persfektif Hakim terhadap Conservatoir Beslag dalam Eksekusi	
	Harta Warisan di PA Sidrap	52
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	58
	5.2 Saran-saran	59
DAFTA	AR PUSTAKA	
LAMPI	RAN PAREPARE	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lar	npiran	Judul Lampiran	
1		Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap	
2		Keterangan Wawancara	
3		Surat Izin Meneliti	
4		Dokumentasi	
5		Riwayat Hidup	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Conservatoir Beslag (Sita jaminan) merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, yaitu berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Barang tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Tujuan sita jaminan utamanya agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ketiga, inilah yang menjadi salah satu tujuan sita jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan keberadaan harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Objek sengketa waris dalam suatu perkara disebabkan karena adanya konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik dapat timbul karena berbagai sebab, seperti hubungan masyarakat sekitar menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat. Serta teori negosiasi prinsip juga bisa menyebabkan suatu konflik dalam suatu sengketa terutama warisan. Konflik negosiasi terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara pihak. Para penganjur teori berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, para

pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.¹

Pasal 227 HIR maupun Pasal 270 Rv, Penggugat dapat meminta agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan Tergugat. Atas permintaan itu, hakim diberi wewenang mengabulkan pada tahap awal, sebelum dimulai proses pemeriksaan pokok perkara. Kemudian untuk barang yang telah dijatuhkan sita, maka pihak Tergugat tidak boleh melakukan perbuatan hukum, seperti mengaliihkannya. Ada dua macam akibat hukum yang timbul bila hal tersebut akan dianggap telah melakukan perbuatan pidana penggelapan dengan hukuan minimal empat tahun. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan untuk jaminan tidak boleh dialihkan atau dijual (pasal 197 ayat 9, Pasal 99 HIR, Pasal 214 Rbg). Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata khususnya dalam undang-undang menyediakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat adalah conservatoir beslag. Apabila dengan putusan hakim penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, serta berubah menjadi sita eksekusi, kecuali jika dilakukan secara salah dan dalam hal pihak Penggugat yang dikalahkan maka sita jaminan diletakkan akan diperintahkan untuk diangkat.

Dengan demikian, bagi pihak tersita sebelumnya harus sudah dipanggil ke persidangan untuk didengar keterangannya mengenai kekhawatiran dari pihak Penggugat atas dugaan pihak Tergugat akan mengasingkan barang-barang yang dijadikan sebagai objek sengketa, sebelum sita jaminan dikabulkan. Pengajuan

-

¹Takdir rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 8.

permohonan conservatoir beslag memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan (Pasal 227 ayat (1) HIR, 261 ayat (1) Rbg). Mengajukan conservatoir beslag ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita dguna memenuhi tuntutan Penggugat. conservatoir beslag harus memiliki dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. conservatoir beslag tidak dilakukan apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.

Sehingga sebagaimana penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan conservatoir beslag pada Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap karena dalam objek sengketa yang disengketakan pihak Penggugat dan Tergugat merupakan tanah Hibah yang diberikan kepada pihak Tergugat, sehingga ahli waris yang lain tidak mendapatan bagian dari tanah tersebut, maka dari itu pihak Penggugat mengajukan permohonan conservatoir beslag kepada Pengadilan Agama Sidrap. Demikian hal ini yang melandasi peneliti untuk mengangkat judul Implementasi Conservatoir Beslag terhadap Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan *conservatoir beslag* terhadap objek sengketa waris pada putusan No.304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana perspektif hakim terhadap *conservatoir beslag* tentang eksekusi harta warisan di PA Sidrap ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan, untuk:

- 1.3.1 Mengetahui pelaksanaan *conservatoir beslag* terhadap objek sengketa waris pada putusan No.304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap?
- 1.3.2 Mengetahui perspektif hakim terhadap *conservatoir beslag* tentang eksekusi harta warisan di PA Sidrap?

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum Islam dan memberikan konstribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya.
- 1.4.2 Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pemahaman bagi masyarakat baik berupa pembendaharaan konsep maupun pengembangan teori-teori dalam khazanah studi hukum dan masyarakat.
- 1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, dalam pelaksanaan eksekusi perkara harta warisan dengan menggunakan penerapan sita jaminan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. Penelitian terdahulu dijadikan salah satu pedoman pendukung untuk membedakan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi, yaitu:

Skripsi karya Andi Afandi dengan judul "Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Harta Bersama dan Harta Warisan pada Pengadilan Agama Pinrang)". Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian sebelumnya terfokus kepada eksekusi putusan hakim terhadap sengketa harta bersama dan harta warisan sedangkan penulis lakukan berbeda yaitu penulis lebih fokus pada putusan hakim terhadap eksekusi harta warisan.

Skripsi karya Herman dengan judul "*Tinjau*an *Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*". Hasil penelitian mengatakan dalam sistem pembagian warisan adalah musyawarah, dalam musyawarah pembagian terbagi dua, yaitu sistem pembagian warisan sebelum pewaris dan setelah pewaris meninggal.⁴ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu

²Tim Penyusun STAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 33.

³Andi Afandi, "Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Harta Bersama dan Harta Warisan pada Pengadilan Agama Pinrang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015)

⁴Herman, "Tinjauan Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015), h. 7.

penelitian sebelumnya membahas tinjauan islam dalam penyelesaian sengketa warisan sedangkan penelitian penulis lakukan berbeda yaitu disini membahas mengenai menerapkan sita pelaksanaan eksekusi yakni putusan dari majelis hakim dalam menangani perkara kewarisan.

Diandri Saputra. M, pada tahun 2014 dengan judul "Analisis Putusan Perkara Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-Llg dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau", Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Warisan, adalah para penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Wasi bin M. Ali dan seluruh harta yang dipermasalahkan merupakan harta bersama antara para Penggugat dan Tergugat selama menjalani hidup berumah tangga dengan pewaris almarhum Wasi bin M. Ali. Oleh karena itu, perkara Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Waris, dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim membagi harta warisan tersebut berdasarkan aturan sistem kewarisan hukum Islam sebagaimana diatur di dalam Pasal 172 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu janda/isteri atau duda/suami, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi cerai mati antara suami isteri, maka separoh harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup, sedangkan separonya menjadi harta warisan (harta peninggalan) pewaris dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara

Nomor : 274/Pdt.G/2010/PALLG tentang Sengketa Warisan tersebut, telah memenuhi nilai-nilai keadilan, karena hakim dalam memeriksa dan mengadili tidak saja berpedoman berdasarkan hukum positif semata-mata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat, tidak mengutamakan kepastian hukum. Sehingga putusan tersebut telah memenuhi tiga nilai-nilai dasar hukum, yaitu nilai-nilai dasar hukum (*justice*), kemanfaatan hukum (*utility*) dan kepastian hukum (*legal certainty*).⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang analisis putusan Nomor: 274/Pdt.G/2010/PA-LLG dalam penyelesaian perkara waris sedangkan penulis membahas tentang putusan Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tentang eksekusi harta warisan.

Ketiga hasil penelitian tersebut saling memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulisyang memfokuskan pada sengketa kewarisan. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis lebih fokus pada penerapan sita jaminan dalam putusanhakim Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap terhadap eksekusi harta warisan.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas secara etimologi (bahasa) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, akibat dan kesannya. Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapaisasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana,

⁵Diandri Saputra.M, "Analisis Putusan Perkara Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-Llg dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau" (Skripsi Sarjana: Bengkulu 2014), h. 9.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 352.

baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

2.1.1.1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).⁷

Yang diartikan dengan undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam material (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup: pertama, peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan. Kedua, peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

2.1.1.2 Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 2.1 Peranan yang ideal (ideal role)
- 2.2.Peranan yang seharusnya (expected role)
- 2.3.Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
- 2.4.Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

2.4.1.1.Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana ataau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Di dalam pembicaraan mengenai penegak hukum di muka, telah disinggung perihal hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap hambatan pada proses banding dan kasasi perkara-perkara pidana. Dari hasil-hasil penelitian yang sama, dapat pula diperoleh data mengenai faktor-faktor penghambat proses penyelesaian dalam proses banding dan kasasi tersebut.

Hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Permintaan akan udang, misalnya, juga besar dan kapasitas untuk memenuhi permintaan tersebut juga terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli udang, oleh karena waktu untuk menyelesaikan perkara tidak dicatu oleh harga sedangkan udang dicatu harganya.suatu cara sistematik yang dikenakan pada pencari keadilan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan keinginannya agar perkara diselenggarakan dengan cepat, akan mempunyai efek yang sama.

Masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi). Dengan demikian diharapkan, bahwa kejahatan akan berkurang semaksimal mungkin.

2.4.1.2.Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karen itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana dan fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 2.4.1.2.1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2.4.1.2.2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- 2.4.1.2.3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- 2.4.1.2.4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)

Mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

2.4.1.3.Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karna di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Sub<mark>stansi m</mark>encakup isi norma-nor<mark>ma huku</mark>m beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilainilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 2.4.1.3.1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
- 2.4.1.3.2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
- 2.4.1.3.3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁹

-

⁸Detik Hukum, *Teori Efektivitas Hukum*,http://detik hukum.wordpress.com/2015/09/29/ teoriefektivitas- hukum-menurut-soerjono-soekanto (19 Juni 2018).

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 8.

Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengakji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- 2.2.2.1.1 Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2.2.2.1.2 Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif.

 Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 2.2.2.1.3 Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Hukum itu berfungsi dalam setiap kaidah apabila hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah diatas, sebab apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati dan kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, kaidah itu menjadi aturan pemaksa serta apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).

Kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada empat faktor yaitu satu, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. Kedua, petugas yang menegakkan atau yang menerapkan hukum. Ketiga, sarana atau

.

¹⁰Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet. I; Jakarta; Sinar Grafika, 2006), h. 94.

fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Keempat, warga masyarakat yang akan terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

2.2.1 Teori Keadilan

2.2.1.1 Pengertian keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, apabila seseorang menegaskan bahwa dia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum suatu skala keadaan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, itu tidak dapat dilepaskan dalam arti kemanusiaan, maka moralitas adalah objek dengan menganggap manusia sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.

Menurut Aristoteles dalam buku karya Agus Santoso menyatakan bahwa keadilan adalah orang harus mengendalikan diri dari untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain atau

¹¹Agus Santoso, *Hukum, Moral & keadilan* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 85.

menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Aristoteles mendekati keadilan dari segi persamaan. ¹²

Menurut sistem Islam, apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan Hukum Allah adalah adil. Konsep ini adalah sifat religius. Dalam pandangan Islam mengenai keseimbangan dunia yang diatur ketetapan Tuhan, keadilan adalah kebaikan Tuhan menyediakan hukum yang disampaikan melalui Al-Qur'an. Prinsip-prinsip persamaan, pertengahan, proposional membawa keindahan di alam dan kebaikan bagi manusia.

Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan suatu negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual yaitu menyangkut adil di dibidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia. Kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani pula. Pengertian ini mencakup adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh Bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

_

 $^{^{12}}$ Siwanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Cet. I;Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 85.

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif.¹³

Rasa keadilan hidup di luar undang-undang serta akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Rasa keadilan ini dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. ¹⁴

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan, dalam : QS. Al-Maidah/5:8.

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". 15

Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar jika melaksanakan ibadah itu yang ikhlas karena Allah semata, serta dalam memberikan penyaksian kita

¹⁴Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 179.

¹³Agus Santoso, *Hukum, Moral & keadilan*, h. 86-87.

¹⁵KementerianAgama Republik Indonesia, *Al-Qur'an danTerjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin), h. 108.

diperintahkan agar berlaku adil tanpa memikirkan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat, kita harus berkata yang sebenarnya dan perintah menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu, tanpa pandang kawan atau lawan, jika memang lawan yang benar kita akui kebenarannya, dan sebaliknya serta jangan berlaku berat sebelah hanya karena rasa kebencian kita dan adil dapat mendekatkan ketaqwaan.

2.2.1.2 Macam-macam Keadilan

2.2.1.2.1 Keadilan Distributif

Keadilan distributif yaitu keadilan suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

2.2.1.2.2 Keadilan Legal (keadilan bertaat)

Keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan warga Negara. Warga wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.

2.2.1.2.3 Keadilan Komulatif

Keadilan komulatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.¹⁶

2.2.2 Teori Hak

2.2.2.1 Pengertian Hak

Dasar dari teori ini adalah bahwa hak yang mendasari proses perdata. Dengan kata lain, proses perdata itu senantiasa melaksanakan hak yang dimiliki perorangan. Dengan demikian, teori ini berpendapat bahwa tujuan dari hukum secara perdata

.

¹⁶Agus Santoso, *Hukum, Moral & keadilan*, h. 92.

adalah semata-mata untuk mempertahankan hak. Dengan demikian, yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak, dia yang dibebani dengan pembuktian.¹⁷

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak di dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

2.2.2.2 Macam-macam Hak

Hak dapat ditinjau dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, antara lain:

2.2.2.2.1 Hak Orisinal

Hak orisinal menjadi landasan bagi tujuan hukum, karena hak orisinal memancarkan aspek fisik dan eksistensial manusia. Untuk mempertahankan hak orisinal itulah dikembangkan norma hukum yang berupa perintah dan larangan berkaitan dengan adanya hak tersebut. Oleh karena perintah dan larangan perlu dituangkan ke dalam aturan hukum yang bersifat konkret, aturan hukum itu harus didasarkan atas hak yang bersifat orisinal tersebut. Hak yang bersifat orisinal itulah yang menjadi pedoman bagi tujuan hukum, yaitu damai sejahtera. Berdasarkan uraian tersebut, aturan hukum harus didasarkan pada hak orisinal dan ditujukan untuk mencapai damai sejahtera.

_

¹⁷Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 118.

2.2.2.2.2 Hak Derivatif

Hak derivatif merupakan bentukan hukum, yaitu melalui undang-undang, dipraktikkan dalam hukum kebiasaan, dan dituangkan didalam perjanjian. Dibentuknya hak derivatif disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.¹⁸

2.2.3 Konsep sengketa dalam hukum perdata

Sengketamenurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, percederaan, dan perkara. Sedangkan menurut badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi. Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan pemahaman antara dua pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggungjawab. Sengketa atau penggunaannya dalam bahasa inggris disebut dengan conflict mendapat persepsi ganda oleh kalangan para sarjana. Beberapa sarjana berpendapat bahwa antara sengketa dan conflict memberikan nuansa yang berbeda dalam cara pendefenisiannya. Sengketa dipersamakan dengan dispute dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti adanya perselisihan atau perbedaan pandangan yang telah diketahui oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perselisihan tersebut. Pengertian konflik Nurnaningsih berpendapat: sedangkan konflik merupakan perselisihan yang belum diketahui oleh pihak-pihak yang tidak terlibat di dalam perselisihan tersebut dan mencakup perselisihan yang bersifat laten, oleh karena itu konflik mempuyai ruang lingkup yang lebih luas daripada sengketa, namun dalam penggunaannya secara ilmiah, khususnya dalam ruang lingkup

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

penelitian hukum, istilah sengketa (*dispute*) telah menjadi istilah baku dalam praktik hukum.¹⁹

Beberapa pengertian sengketa yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang terakumulasi hingga para pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut mempunyai akan adanya sengketa tersebut.²⁰

2.2.3.1 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, maka di dalam sistem hukum Indonesia perlu terlebih dahulu disinggung tentang peran Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi hukum menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupkan pemegang kekuasaan kehakiman bersamasama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung membahawi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingukungan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum pada tingkat pertama dilakukan oleh pengadilan negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan Agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Militer dan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

-

¹⁹Maria kaban, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan), Vol. 28 no. 3 (2016), h. 3.

²⁰Maria kaban, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo*, h. 3.

Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Masing-masing badan peradilan ini mempunyai kewenangan tersendiri sesuai dengan lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan kewenangan absolut bagi badan peradilan tersebut. ²¹

2.2.3.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini aspirasi untuk mengembangkan Alternative Dispute Resolution (ADR) semakin banyak. Alternative Dispute Resolution (ADR) memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan. Dukungan dari masyarakat bisnis dapat dilihati dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini. Saat ini kaum bisnis Indonesia sudah biasa mencantumkan klausul Alternative Dispute Resolution (ADR) pada hamper setiap kontrak yang dibuatnya. Contoh klausul Alternative Dispute Resolution (ADR) yang tercantum dalam kontrak adalah: "Semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka dari para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan".

Keterlibatan pihak ketiga dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai sepakat untuk menyelesaikan

²¹Anita Kamila dan M.Rendy Aridhayan, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Dihubngkan dengan Bukun II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken).* Fakultas Hukum Universitas Suryakarta Cianjur, Vol. 32 no. 1 (2015), h. 32.

sengketa yang timbul. Memang ada perbedaan antara mediasi, konsolidasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Perbedaannya terletak pada aktif tidaknya pihakketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Maka Alternative Dispute Resolution (ADR) tidak dapat terlaksana. Kesukarelaan disini meliputi kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaiannya dan kesukarelaan isi kesepakatan. Dari cara penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan, maka cara penyelesaian di luar pengadilanlah yang mempunyai atau berlatar belakang Indonesian legal Culture (musyawarah, komunal dan atau consensus kolektif) atau lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat mencapai tujuan kedamaian. Menurut Cristopher W Moore mengemukakan keuntungan penyelesaian sengketa dengan menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang cepat, keputusan non judicial, prosedur rahasia (confidential), fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat dan waktu biaya, serta tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. 22

2.2.4 Konsep Sita dalam Hukum Perdata

Sita adalah satu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan satu pihak yang berperkara, untuk mengamankan objek sengketa atau menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan dibebani sesuai sebagai

²²Anita Kamila dan M.Rendy Aridhayan, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Dihubngkan dengan Bukun II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken).* Fakultas Hukum Universitas Suryakarta Cianjur, Vol. 32 no. 1 (2015), h. 33.

jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang tersebut, untuk menjamin suatu putusan perdata dapat dilaksanakan.²³

Conservatoir beslag diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 (1) RBg atau Pasal 720 Rv, antara lain: menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut serta tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung. Pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu.

Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela, pelunasan utang atau ganti rugi itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalu penjualan lelang. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik sebagai debitur, antara lain: bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita) serta diperuntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat.²⁴

2.2.4.1 Objek Sita Jaminan

2.1 Sengketa milik, terbatas atas barang yang disengketakan

Sita jaminan atas harta kekayaan tergugat dalam sengketa hak milik atas benda tidak bergerak, antara lain: hanya terbatas atas objek barang yang diperkarakan, dan tidak boleh melebihi objek tertentu. Pelanggaran atas prinsip itu,

-

²³Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 124

²⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 339.

dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*), dan sekaligus merupakan pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penyitaan itu dikategorikan sebagai *undue process* atau tidak sesuai dengan hukum acara.

2.2 Terhadap objek dalam sengketa utang atau ganti rugi

Objek sita jaminan dalam perkara utang-piutang atau ganti rugi dapat diterapkan alternatif berikut:

2.2.1 Meliputi seluruh harta kekayaan Tergugat²⁵

Sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan seluruh harta kekayaan tergugat. Penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata jo. Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menegaskan antara lain: segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUH Perdata) dan barang debitur (tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (penggugat). Akan tetapi, kebolehan menyita seluruh harta milik tergugat dalam sengekta utang atau ganti rugi harus memperhatikan prinsip yang digariskan Pasal 197 ayat (8) HIR, Pasal 211 RBG, yaitu antara lain: dahulukan penyitaan barang bergerak, apabila nilai barang bergerak yang disita mencukupi untuk melunasi jumlah gugatan, penyitaan dihentikan sampai di situ saja. Sedangkan kalau barang yang bergerak tidak mencukupi jumlah tuntuan baru dibolehkan meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak, memperhatikan tata tertib penyitaan tersebut, dilarang langsung menyita barang tidak bergerak jika

²⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 341.

tergugat memiliki barang bergerak. Namun, apabila sama sekali tidak ada barang bergerak dapat langsung disita barang tidak bergerak.

2.2.2 Terbatas pada barang agunan

Perjanjian utang-piutang dijamin dengan agunan barang tertentu, sita jaminan dapat langsung diletakkan di atasnya meskipun bentuknya barang tidak bergerak serta dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan barang tertentu, pada barang itu melekat sifat spesialitas yang memberi hak separatis kepada kreditor. Oleh karena itu, prinsip mendahulukan penyitaan barang bergerak disingkirkan oleh perjanjian kredit dijamin dengan agunan.

Penyitaan dalam perjanjian kredit dengan agunan barang tertentu, hanya meliputi barang itu saja, tanpa mempersoalkan nilai yang cukup memenuhi jumlah tuntutan. Setelah dieksekusi nilai tidak cukup membayar jumlah tuntutan, penggugat dapat meminta penyempurnaannya dengan jalan menyita eksekusi (executoir beslag) harta tergugat yang lain sesuai dengan asas yang digariskan Pasal 1131 KUH Perdata.²⁶

2.2.4.2 Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan

Mengenai tata cara p<mark>elaksanaan sita jaminan</mark> dijelaskan dalam Pasal 227 ayat (3) HIR. Tata caranya tunduk kepada ketentuan yang digariskan Pasal 197, 198, dan 199 HIR.²⁷ Penegasan ini sama dengan yang diatur dalam Pasal 226 ayat (3) HIR yang menyatakan tata cara sita revindikasi mengikuti cara dan syarat yang digariskan Pasal 197 HIR. Bertitik tolak dari Pasal 226 ayat (3) HIR, tata cara dan syarat

²⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 341.

²⁷Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litegasi (CET. III; Kencana: Jakarta, 2015), h. 78.

pelaksanaan sita jaminan sama dengan sita revindikasi, tunjuk kepada ketentuan Pasal 197 HIR sepanjang objek sita jaminan itu berupa barang bergerak. Akan tetapi, apabila objeknya barang tidak bergerak, harus ditaati ketentuan Pasal 198 HIR, yaitu mendaftarkan dan mengumumkan berita acara penyitaan di kantor pendaftaran yang berwenang untuk itu. Pokok-pokok dari sita jaminan, antara lain:

- 2.1 Dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, yaitu dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang diterbitkan oleh Ketua PN atau majelis yang bersangkutan dan berisi panitera atau jurusita untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat.
- 2.2 Penyitaan dilaks<mark>anakan p</mark>anitera dan juru sita
- 2.3 Memberitahukan penyitaan kepada tergugat yang berisi, yaitu : hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam serta tempat penyitaan agar tergugat menghadiri penyitaan. Namun seperti yang telah dijelaskan, kehadiran tergugat tidak menjadi syarat keabsahan pelaksanaan sita.
- 2.4 Juru sita dibantu dua orang saksi
- 2.5 Pelaksanaan sita dilakukan ditempat barang terletak, yaitu juru sita dan saksi datang di tempat barang yang hendak disita, dan tidak sah penyitaan yang tidak dilakukan ditempat barang terletak.²⁸
- 2.6 Membuat berita acara sita
- 2.7 Meletakkan barang sitaan di tempat semula
- 2.8 Menyatakan sita sah dan berharga
- 2.2.4.3 Sita Jaminan atas Barang tidak Bergerak

²⁸RPH Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan* (CET. I; Visi Media: Jakarta, 2012), h. 174.

_

Mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan tidak terdapat perbedaan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dengan demikian, ada beberapa hal yang bersifat spesifik yang perlu diperhatikan dalam sita jaminan barang tidak bergerak. Oleh karena itu, selain dari ketentuan yang berlaku terhadap sita pada umumnya, terdapat ketentuan yang bersifat khusus terhadap sita jaminan barang tidak bergerak, yang terpenting di antaranya seperti berikut:

2.1 Penjagaan barang sita jaminan

Secara tegas diatur dalam Pasal 508 Rv, dan secara implisit pada Pasal 197 ayat (9) HIR, bahwa dalam hal penjagaan sita jaminan barang tidak bergerak, antara lain: tersita dan penjaganya dan sifatnya demi hukum.

2.2 Boleh dipakai tersita

Hal ini juga diatur dalam Pasal 508 Rv, dan dapat dijadikan pedoman kebolehan pemakaian barang sitaan, dibarengi dengan syarat: (1) pemakaian tidak boleh berakibat pada turunnya harga barang sitaan atau habisnya barang sitaan dalam pemakaian. (2) bila harganya turun, tergugat diancam membayar ganti rugi dan bunga.

2.3 Hasil yang tumbuh setela penyitaan

Permasalahan mengenai hasil yang timbul dari barang sitaan. Pemecahan atas permasalahan itu, dapat dipedomani dalam Pasal 509 Rv, yang menjelaskan ketentuan: (1) hasil tanah yang dikumpulkan setelah sita jaminan diumumkan atau siap hendak dikumpulkan, dianggap sebagai barang yang melekat pada objek sita jaminan. (2) dan hasil tersebut merupakan bagian yang harus dibayar kepada penggugat bersama-sama dengan hasil penjualan lelang barang objek sita jaminan. ²⁹

²⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 345.

- 2.4 Penerapan sita penyesuaian tidak mutlak
- 2.5 Pengadilan dapat memerintahkan penggugat member jaminan
- 2.6 Berhak mengajukan bantahan atau perlawanan
- 2.7 Tersita berhak memberi barang pengganti objek sitaan
- 2.8 Pernyataan sita jaminan sah dan berharga.³⁰
- 2.2.5 Konsep Eksekusi dalam Hukum Perdata.

Eksekusi pada prinsipnya dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan, yang dulu memeriksa dan memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama. Dengan demikian, maka jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah Ketua Pengadilan yang bersangkutan, seperti ditentukan di dalam Pasal 195 (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Jenis-jenis pelaksanaan putusan ini, antara lain:

- 2.2.5.1 Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 296 HIR, Pasal 208 RBg.
- 2.2.5.2 Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 259 RBg. 31 Orang yang tidak dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi, pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar kepentingannya yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.

_

³⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 339-348.

³¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (CET. II; Kencana: Jakarta, 2014), h. 173.

2.2.5.3 Eksekusi riil. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil itu, adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan eksekusi riil, maka yang berhaklah yang menerima prestasi. Eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Pasal 1033 Rv. Adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila orang yang dihukum untuk mengosongkan benda yang tidak mau memenuhi surat putusan hakim, maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan kalau perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara, agar barang itu tetap dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya. Eksekusi jenis ini walaupun diatur dalam Rv., namun oleh karena dibutuhkan oleh praktik pengadilan, maka lazim dijalankan. HIR hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang (Pasal 200 ayat 11 HIR., Pasal 218 ayat 2 RBg.).

Parrate eksekusi (eksekusi langsung) terjadi apabila seorang kreditor menjual barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai title eksekutorial (Pasal 1155, Pasal 1175 ayat (2) B.W.).³²

2.2.6 Konsep Harta Warisan

Pasal 499 dalam KUH Perdata, disebutkan bahwa: "Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik". ³³ Selain itu, secara yuridis pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.

³²Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 108.

³³Kitab Undang-undang Hukum Perdata (CET. III; Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2007), h. 145.

Barang-barang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan sesuai Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), misalnya hak memungut hasil atas benda. Diantara macam-macam benda-benda sebagaimana disebutkan diatas, tanah sebagai benda tidak bergerak merupakan salah satu objek pewarisan.

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Perihal hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak.³⁴

2.3 Tinjauan konseptual

- 2.3.4 Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan/ penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). 35
- 2.3.5 Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) merupakan sita yang dilakukan terhadap harta benda milik debitor. Kata *conservatoir* sendiri berasal dari *conserveren* yang berarti menyimpan, dan *conservatoir beslag* menyimpan hak seseorang. Maksud sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat. Perihal *conservatoir beslag* ini diatur dalam pasal 227 (1) HIR, intisari dari

³⁴Anita Kamila dan M.Rendy Aridhayan, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Dihubngkan dengan Bukun II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*: Jurnal fakultas Hukum Universitas Suryakarta Cianjur, Vol. 32 no. 1 (2015), h. 30.

³⁵Alihamdan, *Pengertian Implementasi*, https://alihamdan.id/implementasi/ (25 Juni 2018).

ketentuannya adalah sebagai berikut: (1) harus ada sangkaaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. (2) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat. (3) permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. (4) permohonan harus diajukan dengan surat tertulis. (5) sita conservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.³⁶

- 2.3.6 Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.³⁷
- 2.3.7 Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan Putusan Pengadilan.³⁸

2.3.8 Harta warisan

Harta warisan dalam istilah *Fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah suatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi

 $^{\rm 37}$ Bambang dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 85.

_

³⁶EdwinSyah Putra, *Pengertian Sita* Jaminan, http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-dan-tujuan-sita-jaminan.html (25 Juni 2018).

³⁸Ade Sanjaya, *Pengertian Eksekusi*, http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-eksekusi-definisi-sumber.html (25 Juni 2018).

lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. *Tirkah* yaitu semua harta peninggalan si mayit sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan mayit, wasiat, atau pelunasan hutang. Sedangkan *Al-Irts* menurut fikih adalah sesuai yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i.

2.4 Kerangka Pikir


Penyitaan berasal dari terminology beslag (Belanda), istilah dan Indonesianbeslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung, antara lain : Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada kedalam keadaan penjagaan(to take into custody the property of a defendant), tindakan paksa penjagaan (Custody) itu dilakukan secara resmi (official) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim, barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan diadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (executorial verkoop) barang yang disita tersebut dan penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.⁴¹

³⁹A. Hasan, *Pengertian Harta Warisan*, http://www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Harta-Warisan-Pusaka-YangDibagikan.html, (25 Juni 2018)

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani(Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 340.

⁴¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 282.

Implementasi *Conservatoir Beslag* Terhadap Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenisdan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan skiripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaiu rencana dan struktur penyelidikan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penulisberupa data deskriptif yang di peroleh dari hasil interview.

Adapun teknik pendekatan yang digunakan yaitu teknik pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif sesuai Undang-undang pada putusan Harta Warisan yang terjadi di Pengadilan Agama Sidenreng Rapang. Implementasi peraturan perundang-undangan tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan penerapan sita jaminan dalam putusan hakim tentang eksekusi harta warisan. Pendekatan yuridis berarti penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif tentang eksekusi perkara harta warisan sedangkan, pendekatan secara empiris yaitu metode tersebut digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diterima. Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas

masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkut penerapan sita jaminan dalam Putusan hakim tentang eksekusi harta warisan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam proses pengumpulan bahan hukum penyusun menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, yaitu :⁴²

3.2.1.1 Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Responden merupakan orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan penulis. Adapun sumber data yang diperoleh dari Perspektif Majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.⁴³

3.2.1.2 Sumber hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, Al-Qur'an, Buku skripsi, Internet (blogspot dll).

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang juga merupakan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama \pm 2 (dua) bulan.

⁴²Jhonnyibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumenia. 2006), h. 392.

⁴³A. Muh. Ali Hanafi, "Impelemtasi Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris pada Masyarakat Islam di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2014), h. 43.

3.4 Metode Pengumpulan data

- 3.4.1 Wawancara yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut sebagai interviewer dan orang yang diwawancarai disebut sebagai interview.⁴⁴
- 3.4.2 Observasi yaitu Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).
- 3.4.3 Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.⁴⁶

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, maka kegiatan analisis data dalam penelitian ini sepanjang proses pengumpulan data di lapangan hingga data yang dikehendaki sudah dianggap lengkap.

Analisis data berikutnya dilanjutkan ketika penelitian membuat catatan hasil temuan di dalam catatan lapangan. Data tersebut diklasifikasi sesuai dengan

⁴⁴Husaini Usman dan Purnomo, *Pengertian Wawancara*, http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-observasi.html, (25 Juni 2018).

⁴⁵Husaini Usman dan Purnomo, *Pengertian Observasi*,http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-observasi.html, (25 Juni 2018).

⁴⁶Srikandi Rahayu, *Pengertian Studi Dokumentasi*,http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kekurangan-Kelebihan.html, (25 Juni 2018).

permasalahan dan tujuan penelitian, kemudian diberi pengkodean sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisa secara keseluruhan.

Penelitian data secara keseluruhan dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data di lapangan dinyatakan rampung dan data diperlukan sudah lengkap. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif semua data hasil temuan di lapangan.

Adapun proses analisis datanya menggunakan tiga langkah sebagai berikut:

- 3.5.1 Data *reduction* (reduksi data) yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, menyederhanakan, menfokuskan, mengabstaksikan dan mengubah data kasar yang muncul dari hari hasil di lapangan.
- 3.5.2 Data *display* (penyajian data) menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif yang disajikan secara urut berdasarkan pada data yang ada di lapangan.
- 3.5.3 Verifikasi (penarikan kesimpulan) yakni penjelasan tentang makna data dalam suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur kasualnya, sehingga dapat diajukan proporsi yang terkait dengannya.⁴⁷

PAREPARE

⁴⁷Andi Afandi, "Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Harta Bersama dan Harta Warisan pada Pengadilan Agama Pinrang)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015), h.56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang bersamaan dengan terbentuknya pemerintahan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada masa dimana pemerintahan kerajaan masih berlangsung di daerah Nusantara, Sidenreng Rappang memiliki 2 (dua) kerajaan yaitu kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang dengan roda pemerintahan yang masih sangat tradisional.Kedua kerajaan tersebut tidak memiliki batas administrasi, sehingga tidak dapat dibedakan penduduk masingmasing kerajaan. Nanti pada tahun 1889-1904 kedua kerajaan tersebut disatukan oleh Sumange Rukka sebagai Addatuang Sidenreng Rappang, namun pada tahun 1906 saat La Sadappo diberi amanah sebagai Addatuang Sidenreng XII sekaligus memangku jabatan sebagai Arung Rappang ke XX terjadi pertempuran sengit yang dipersenjatai oleh A. Pakkana dan A. Noni yang pada akhirnya menyerah kepada pasukan Kolonil Belanda. Sidenreng Rappang kembali menjadi 2 (dua) wilayah berstatus distrik dalam wilayah Order Afdilling Parepare dimana perangkat dan pejabatnya harus dapat izin dari pemerintah Hindia Belanda.Seiring dengan terjadinya pertempuran sengit di berbagai daerah pelosok tanah air dan sejakkolonil Jepang menyerah kepada sekutu yang diboncengi Amerika, Inggris dan lain-lain. Dikala itu pulalah tanah air Indonesia mendapat angin segar untuk memulai panasnya babak baru menatap kemerdekaan yang selama ini menjadi cita-cita bangsa. Dengan semangat kemerdekaan, pemerintah Indonesia secepatnya menata birokrasi seperti pada tahun 1959, terbentuknya UU No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerahdaerah tingkat II. Maka dari itu secara resmi dengan UU tersebut wilayah Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang dinyatakan sebagai suatu wilayah daerah Otonom tingkat II yang pusat pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng. Seiring denganterbentuknya pemerintahan negara yang sistematis dengan dimulainya sistem pemerintahan Presidensial yang dibantu oleh berbagi bawahan Presiden yang dinamakan Menteri dan membawahi berbagai Departemen-Departemen, maka terbentuk pulalah Departemen Agama RI yang secara berkelanjutan melakukan perubahan penting dalam tatanan kehidupan keagamaan seperti mengatur tentang masalah perkawinan dan masalah keagamaan lainnya, sehinggaseiring berjalannya waktu terbentuklah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 1967 yang dulunya disebut Mahkamah Syariah yang masih dalam naungan Departemen Agama RI sebagai bagian dari Mahkamah Syariah Parepare.

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang cakupan hukumnya meliputi seluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang yang mana sebelum tahun 1958 kabupaten Sidrap masuk dalam wilayah hukum kota Parepare pada saat itu. Dengan berdirinya pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 1967 maka seluruh wilayah kabupeten Sidenreng Rappang yang semula masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Diawal kinerjanya sebagai lembaga hukum, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Menyewa Gedung Kantor yang berdekatan dengan Kantor Pengadilan Negeri Sidrap Kemudian pindah menyewa Gedung Sendiri di Jalan A. Ujeng yang sekarang Berubah menjadi Jalan Callakara. Bangunan gedung Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dibangun pada tahun 1978 dengan anggaran Departeman Agama dan lokasinya mendapatkan Hibah dari PEMDA Kab. Sidrap pada saat itu, kemudian pada Tahun 1999 diterbitkan undang-undang yang menyatukan semua badan peradilan di bawah nauangan Mahkamah Agung. Tahun 2004 Pengadilan Agama diserahkan oleh Departeman Agama Ke Mahkamah Agung sehingga pada tahun 2008 mendapat Anggaran dari Mahkamah Agung untuk Pembangunan Gedung Baru dilakukan perubahan sesuai dengan prototipe gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. yang bertempat dijalan Korban 40.000 Jiwa di pangkajene Kecamatan Maritenggae, kabupaten Sidrap.

Sampai pada tahun 2012 gedung Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mendapatkan Tambahan Anggaran pembangunan tambahan bangunan baru oleh Mahkamah Agung yang rampung pada tahun 2014 dengan dua kali tahap pembangunan berupa Gedung ruang sidang utama dan Aula. Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terletak di jalan korban 40.000 jiwa No. 4 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdiri atas tanah seluas ± 1.791 m2 dengan status hak milik berdasarkan sertifikat No. 102 tanggal 14 September 1993 diperoleh dari pemberian PEMDA Sidenreng Rappang.Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mempunyai wilayah hukum (yuridiksi) yang meliputi wilayah Sidenreng Rappang yakni seluas 1.88,25 km2 dengan 11 kecamatan yang terdiri 105 desa/kelurahan, lokasi dan luas wilayah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Dikala masih dipimpin oleh K. H. Hakim Lukman sebagai ketua Mahkamah Syariah Sidenreng Rappang yang dijabatnya mulai tahun 1967 s/d 1976 dan secara terus menerus dijabat secara bergantian sampai sekarang dengan nama-nama sbb:

1. K. H. Makkah Dullah BA (1976-1988)

- 2. Drs. H. Muhammad Thoai (1988-1990)
- 3. Drs. Abdullah Masamba (1990-1991)
- 4. Drs. H. A. Patawari, S.H (1991-1998)
- 5. Drs. H. Muh. Thahir, SH, M.H (1998-2004)
- 6. Drs. H. Muh. Yannas, SH. MH (2004-2008)
- 7. Dra. Hj. Harijah. D, MH (2008-
- 8. Drs. Qosim, SH. M Si (2012-2013)
- 9. Drs. Muh. Yasin, SH (2014)
- 10. Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H (2015)
- 11. Drs. Sahrul Fahmi, M.H (2016-2018)
- 12. H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. (2018)

Tidak lepas dari pada itu dibawah pemerintah Bupati saat itu, Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mendapatkan tanah untuk dipakai membangun kantor sementara yang berlokasi di Jl. Korban 40.000 No. 4 Pangkajene berdiri diatas tanah seluas 1.791 m²masih status milik pemerintah dan nanti ditahun 1993, tanah tersebut beralih status menjadi milik sendiri dengan sertifikat No. 102 tanggal 14 September dan secara yuridiksi Pengadilan Agamma Sidenreng Rappang mempunyai wilayah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yakni seluas 1.883,25 km² dengan 11 Kecamatan yang terdiri dari 103 desa/kelurahan dan mulai terbentuknya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dibawah naungan Departemen Agama RI sampai tahun 2004 dan setelah itu secara administrative dan terbentuknya peraturan pemerintah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang bergabung dan bernaun satu atap dengan Mahkamah Agung RI bersamaan dengan 3 peradilan lainnya. Dengan melihat potensi penduduknya mayoritas Islam sebanyak 87%

lebihnya beragama Hindu dan Kristen. Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dituntut agar berkompoten dalam hal tugas sebagai aparat peradilan yang baik, berwibawa, dan professional dan modern.⁴⁸

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Dalam setiap instansi maupun lembaga, baik bersifat pemerintahan maupun non-pemerintah, tentu memiliki tujuan masing-masing sebagai acuan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mewujudkan tujuan masing-masing lembaga, perlu ada gagasan tertulis di dalam sebuah sistem manajemen. Visi dan misi masuk dalam bentuk-bentuk gagasan atau pedoman tertulis tersebut. Visi merupakan tujuan masa depan dari suatu instansi maupun lembaga. Sedangkan Misi adalah usaha-usaha yang harus dilalui untuk mencapai Visi yang telah disepakati. Penjelasan mengenai visi dan misi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman sembari peneliti juga akan mendeskripsikan tentang Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

4.1.2.1 Visi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga pemerintahan naungan dari Mahkamah Agung yang memiliki visi yang kuat untuk mengatasi perkara perdata masyarakat Sidenreng Rappang. Adapun Visi tersebut adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bersih, mandiri dan professional.

4.1.2.2 Misi

Misi sebagai usaha untuk mencapai Visi yang telah disetujui, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memiliki 5 tahapan usaha dalam

_

⁴⁸PASidrap, *Sejarah Pengadilan Agama*, http://pa-sidenrengrappang.go.id (Di akses pada: 02-10-2017)

mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun Misi tersebut sebagai berikut:

- Mewujudkan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bebas dan tidak memihak.
- 2. Melaksanakan proses berperkara yang sederhana cepat dan biaya ringan
- 3. Memberikan pelayanan hukum yang prima
- 4. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan
- 5. Mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman

Kelima poin Misi tersebut diharapkan mampu mencapai Visi dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang Bersih, Mandiri dan Professional.

4.1.3 Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Pengadilan Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 4.1.3.1 Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 4.1.3.2 Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.

- 4.1.3.3 Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- 4.1.3.4 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- 4.1.3.5 Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- 4.1.3.6 Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.
- 4.1.3.7 Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya. 49
- 4.1.4 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidrap

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) secara geografis dikelilingi oleh delapan Kabupaten/Kota tetangga yang juga sekaligus berada di tengah-tengah jazirah Sulawesi Selatan. Pangkajene sebagai ibukota Kabupaten Sidrap yang memilikijarak 183 km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah kabupaten Sidrap mencapai 1.883,25 km², yang secara administratif terbagi dalam 11 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa.Letak geografis kabupaten menempatkannya sebagai jalur perlintasan transportasi utara-selatan dan timur-barat begitupun sebaliknya khususnya di kawasan Ajatappareng. Kondisi ini otomatis juga menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki daya akses yang luas dan mudah dari segala penjuru, sehingga menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Sidenreng

_

⁴⁹PASidrap, *Profil*, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sidrap*. http://pasidenrengrappang.go.id (Di akses pada: 02-10-2017).

Rappang dibanding dengan daerah lainnya.Secara Georafis Sidenreng Rappang Terletak Antara 3°43- '-4°09" Lintang Selatan ;119°41-'-120° 10" : Bujur Timur⁵⁰ Adapun penduduk Sidenreng Rappang seluruhnya berjumlah ± 248.757 jiwa, yang terdiri dari119.403 jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan129.354 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan data yang terdapat di Pengadilan Agama Sidrap pemeluk agama Islam begitu banyak yang terdaftar. Kabupaten Sidenreng Rappang ditahun 2013 jumlah pemeluk agama Islam yaitu 237.224 orang.⁵¹,sehingga peran Pengadilan Agama sangat dibutuhkan ketika adanya Perkara di lingkungan penduduk yang beragama Islam, baik perkara perceraian, warisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, perkawinan, dll.

4.2 Analisis tentang pelaksanaan *Conservatoir Beslag* terhadap Objek Sengketa Waris pada Putusan No.304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

Dalam pasal 50 ayat 2 Undang-undang No. 03 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 07 Tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan bahwa:

"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49". 52

Menurut Toharuddin yang merupakan hakim dalam pengadilan agama sidenreng rappang menyatakan bahwa:

⁵¹PASidrap, *Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidrap*,http://pa-sidenrengrappang.go.id (Di akses pada: 02-10-2017).

⁵⁰PASidrap, *Profil*, *Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidrap*,http://pasidenrengrappang.go.id (Di akses pada: 02-10-2017).

⁵²Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*.

"Dalam ajaran agama Islam sebenarnya sudah menyatakan bahwa apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik, dianjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun jika tidak dapat terselesaikan dengan baik atau terjadi konflik berkepanjanagan maka hal tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan agama karena pengadilan agama sebagai lembaga peradilan didunia bagi para pemeluk agama islam". 53

Berdasarkan pendapat hakim Toharuddin bahwasanya sudah jelas kiranya bahwa untuk sekarang, sengketa mengenai hak milik maupun warisan yang subyek hukumnya orang beragama islam, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan adalah Pengadilan Agama.

4.2.1 Objek Sengketa Waris pada Putusan No.304/Pdt.G/2013/PA. Sidrap

Objek sengketa merupakan suatu hal yang akan diajukan sebagai gugatan. Objek sengketa dapat berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Namun fokus peneliti dalam penelitian ini adalah Objek sengketa barang yang tidak bergerak. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ahmad Gazali selaku hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, beliau menyatakan bahwa:

"Pada putusan perkara perdata No.304/Pdt.G/2013/PA. Sidrap, objek yang disengketakan adalah tanah persawahan yang menjadi warisan orang tua yang tidak secara merata dibagikan kepada anak-anaknya. Semuanya tercatat dalam putusan perkara perdata No.304/Pdt.G/2013/PA. Sidrap dalam bentuk teks maupun softfile". 54

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menjelaskan secara bahwa objek sengketa yang disengketakan pada Putusan No.304/Pdt.G/2013/PA. Sidrap yaitu 11 (sebelas) petak persawahan seluas ±4,54 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas - batas sebagai berikut :

⁵⁴Muh. Gazali Yusuf, *Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare*, 31 Januari 2019.

-

⁵³Toharudin, *Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare*, 31 Januari 2019.

- Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

- Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe

- Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa

- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Selanjutnya, 5 (lima) petak persawahan seluas $\pm 1,46$ Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya

- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu

- Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

- Sebelah Barat : Saluran Air

Objek sengketa yang disengketakan pada perkara harta warisan berupa Tanah Sawah yang ditinggalkan oleh Pewaris Hj. Arisa Binti Latimi yang telah dinyatakan meninggal dunia dan telah melangsungkan dua kali perkawinan. Dari perkawinan pertamanya tersebut, Hj. Arisa Binti Latimi dikaruniai seorang anak bernama Hj. Badariah Binti H. Abd. Hafid kemudian pada perkawinan yang kedua dikaruniai lima orang anak (1) H. M. Syahrir bin Siri (penggugat I), (2) Megawati binti Siri (belum dewasa meninggal dunia tahun 1952), (3) M. Muhtar bin Siri (penggugat II), (4) Hj. Sumarni Binti Siri (turut tergugat), dan (5) Gaffar bin Siri (penggugat III).

Pokok perkara objek yang disengketakan tersebut karena tidak terbaginya warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris kepada ahli waris lainnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah anak-anak ahli waris dari perkawinan yang kedua, mereka tidak mendapatkan pembagian warisan seperti yang telah ditentukan oleh hukum

Islam.Didalam ajaran Islam telah diatur pembagian harta warisan dan hak-hak ahli waris. Dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 7.

Terjemahan:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari Harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁵⁵

Namun, adapun alasan mengapa tidak terbaginya tanah sawah tersebut karena anak dari Perkawinan pertama (Hj. Badariah Binti H. Abd. Hafid) memiliki surat Hibah serta Akta Tanah yang diberikan oleh Kakeknya yang bernama Latimi. Latimi adalah Ayah dari Hj. Arisa Binti Latimi dan kekek dari pihak penggugat maupun yang tergugat. Sehingga Hj. Badariah Binti H. Abd. Hafid telah menguasai, menikmati dan mengambil hasil tanah sawah tersebut selama 50 tahun. Akibatnya anak dari Perkawinan Kedua Hj. Arisa Binti Latimi mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Sidrap untuk mendapatkan haknya dari tanah warisan tersebut. 4.2.2 Penyebab Terjadinya *Conservatoir Beslag* Pada Putusan 304/Pdt.G/2013/PA. Sidrap.

Sita jaminan merupakan tindakan dari penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Barang tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Adapun tujuan dari sita jaminan agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ketiga,

⁵⁵KementerianAgama Republik Indonesia, *Al-Qur'an danTerjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin), h. 108.

inilah yang menjadi salah satu tujuan sita jaminan yaitu untuk nenjaga keutuhan keberadaan harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyebab terjadinya sita jaminan pada Putusan ini adalah karena objek sengketa dalam perkara ini dikuasai Hj. Badariah binti Abd. Hafid (tergugat) harta warisan tersebut di atas (objek sengketa) dikuasai tergugat yang merupakan harta warisan/harta peninggalan Almarhumah Hj. Arisa binti Latimi yang masih berbentuk buedel yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya yang berhak.

Perbuatan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris Hj. Arisa binti Latimi yang lainnya. Dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para penggugat maka patut dan berdasar hukum penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Hj. Arisa binti Latimi yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

Segala surat-surat yang atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.Jadi agar supaya tergugat tidak mengalihkan penguasaan dan kepemilikan (menjual) kepada pihak lain atau siapapun juga maka patut dan beralasan hukum bila objek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Salah satu dari tujuan Beslag khususnya *conservatoir beslag* adalah tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang dibelaag untuk kepentingan kreditur atau penggugat dibekukan, ini berarti

bahwa barang-barang obyek sengketa yang bersangkutan disimpan (disconserveer) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata khususnya dalam undang – undang menyediakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat adalah *conservatoir beslag*.⁵⁶

4.2.3 Cara Hakim melaksanakan atau menerapkan Sita Jaminan Pada Putusan No: 304/Pdt.G/2013/PA. Sidrap

Pelaksanaan *conservatoir beslag* terhadap objek sengketa waris pada putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang No: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap, setelah adanya peletakan sita terhadap objek gugatan yang dilakukan oleh Jurusita, penempatan objek sitaan oleh Tergugat. Adapun penegasan mengenai pemanfaatan dan pemakaian terhadap objek sitaan yang diserahkan pihak Tergugat tidak tercantum di dalam Putusan No: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap. Menurut Hakim Muh. Gazali Yusuf, menyatakan bahwa:

Prosesur awal melaksanakan sita jaminan yaitu penggugat mengajukan permohonan sita kepada pengadilan bersamaan dengan surat gugatan serta alasan yang kuat kenapa harus dilakukan penyitaan, jadi sebelum itu hakim terlebih dahulu mempelajari permohonan yang diajukan oleh penggugat apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, ataupun apakah m<mark>empunyai hubun</mark>gan hukum terhadap perkara yang diajukan. Setelah dilakukan pemeriksaan serta musyawarah, majelis hakim secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tanpa dilakukan sidang insidentil. Kemudian sesuai dengan perintah majelis maka penetapan tersebut disertai dengan penetapan hari sidang dan memerintahkan para pihak yang berperkara menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan. Atau bisa juga sewaktu-waktu majelis hakim dapat mengeluarkan penetapan berisi penolakan permohonan sita apabila tidak menemukan alasan-alasan yang kuat dalam permohonan sita. Maka hakim memerintahkan panitera dan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara mengahadap ruang sidang sebagaimana yang telah ditentukan.

_

⁵⁶Fadli akbar, *Tinjauan Hukum Tentang Fungsi dan Tujuan Sita Jaminan dalam Perkara Perdata*, h. 3.

⁵⁷Muh. Gazali Yusuf, *Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare*, 31 Januari 2019.

Terkait perspektif hakim dalam melaksanakan sita jaminan pada Putusan No: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap telah sesuai dengan teori keadilan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Dalam agama Islam pun dijelaskan tentang keadilan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar jika melaksanakan ibadah itu yang ikhlas karena Allah semata, serta dalam memberikan penyaksian kita diperintahkan agar berlaku adil tanpa memikirkan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat, kita harus berkata yang sebenarnya dan perintah menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu, tanpa pandang kawan atau lawan. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Maidah/5:8.

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". 58

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya berbuat adil.

Dalam hal ini, pelaksanaan *conservatoir beslag* tidak ada subjek yang dirugikan. Karena pelaksanaan sita jaminan pada perkara perdata digunakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam memelihara kebutuhan mendasar manusia yakni berupa harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang kondisi saat itu dalam

⁵⁸KementerianAgama Republik Indonesia, *Al-Qur'an danTerjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin), h. 108.

penguasaan Tergugat. Dikhawatirkan jika suatu hari pihak tergugat merusak, menjual ataupun menggelapkan barang yang diwarisi sehingga hakim mempertimbangkan untuk melakukan atau melaksanakan *conservatoir beslag* terhadap harta tersebut agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau menyalahgunakan harta warisan.

4.3 Analisis mengenai perspektif Hakim terhadap *Conservatoir Beslag*Eksekusi Harta Warisan di PA Sidrap

Permohonan penangguhan sita eksekusi dapat menghambat jalannya suatu eksekusi tapi hal ini hanya bersifat sementara , jika permohonan penangguhan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan maka eksekusi dapat ditunda dengan suatu alasan-alasan tertentu dan apabila permohonan tersebut ditolak maka eksekusi berjalan seterusnya karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Prinsip Hakim dalam pengabulan *conservatoir beslag* yaitu adanya persangkaan yang beralasan, bahwa yang digugat itu ada niat untuk melarikan barang-barang itu, supaya nantinya tidak dapat dimiliki oleh Penggugat. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya, hal ini tampak dalam posita dari surat gugatan Penggugat adanya maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap jatuh.⁵⁹

Perkara Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap, hakim di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, mengemukakan bahwa alasan hakim menolak permohonan sita jaminan penggugat. Pandangan Toharudin sebagai salah seorang hakim di PA Sidrap, adalah:

Alasan menolak karena dalam setiap permohonan khususnya permohonan sita, harus disertakan dengan bukti kuat bahwa Tergugat ingin menyalahgunakan harta tersebut karena hakim tidak bisa secara sewenang-

-

⁵⁹Fadli akbar, *Tinjauan Hukum Tentang Fungsi dan Tujuan Sita Jaminan dalam Perkara Perdata*, h. 11-12.

wenang menyita harta pihak yang berperkara ketika sidang insidentil dan dalam hal ini penggugat tidak bisa menyertakan buktinya, minimal dalam permulaan tidak bisa menyertakan objek yang disengketakan akan disalah gunakan maka hakim tidak punya alasan untuk mengabulkan atau permohonan sitanya patut untuk ditolak kalau Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa ada etikad atau indikasi akan disalahgunakannya objek yang sedang disengketakan. ⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas mengenai pandangan Bapak Toharudin bahwa dalam pengajuan conservatoir beslag harus disertakan dengan dugaan yang kuat dari pihak Penggugat, conservatoir beslag akan dilakukan jika dugaan yang kuat dari pihak penggugat. Conservatoir beslag tidak dilakukan apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa tergugat akan menyalahgunakan barang-barangnya.

Adapun pandangan hakim Muh. Gazali Yusuf dalam Putusan No: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tentang *conservatoir beslag* menyatakan bahwa:

Biasanya hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam sita jaminan mempertimbangkan bahwa dengan dilaksanakannya sita jaminan dapat mengantisipasi adanya penyalahgunaan terhadap harta yang disengketakan dalam hal ini, oleh pihak Tergugat. Sehingga hakim mengabulkan gugatan tersebut untuk mengedepankan kemaslahatan bersama sampai terjadinya pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Agama sehingga mengeluarkan Putusan yang bersifat mengikat.⁶¹

Melihat dari pandangan hakim diatas, maka pengajuan sita jaminan dapat dikabulkan apabila penggugat mempunyai alasan yang kuat akan disalahgunakannya harta yang disengketakan oleh tergugat, sehingga penggugat mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang demi terpeliharanya hak-hak para Penggugat maupun tergugat terhadap harta tersebut sampai dikeluarkannya putusan hakim terhadap perkara yang disengketakan. Sebagaimana tujuan sita jaminan tersebut untuk mencegah kemungkinan bagi

⁶⁰Toharudin, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare, 17 Juli 2018.

⁶¹Muh. Gazali Yusuf, *Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare*, 26 Oktober 2018.

tergugat melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan lainnya. Selanjutnya apabila permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan, Pengadilan dapat mensyaratkan agar tergugat memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar demi menjaga keseimbangan antara kepentingan penggugat dan tergugat.⁶²

Terkait waktu pelaksanaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat jika hakim menyetujui pelaksanaan tersebut, menurut Toharuddin menyatakan bahwa

Pelaksanaan Sita jaminan akan dilaksana<mark>kan set</mark>elah hakim menyetujui permohonan penggugat dan kemudian menerbitkan penetapan Sita jaminan, dengan maksud memberikan legalisasi bahwa pelaksanaan penyitaan barang akan segera dieksekusi oleh bagian Juru sita. 63

Dari wawancara tersebut maka pelaksanaan sita jaminan tidak serta merta dilaksanakan begitu saja. Pelaksanaan sita jaminan harus bergantung pada persetujuan dari pertimbangan seorang hakim. Jika hakim setuju dengan permohonan penggugat dan dinyatakan layak maka hakim akan menerbitkan penetapan sita jaminan sebagai bentuk legalisasi akan dilaksanakannya penyitaan barang yang kemudian dieksekusi oleh Juru sita.

Adapun apabila dengan putusan hakim penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, serta berubah menjadi sita eksekusi. Adapun pelaksanaan sita eksekusi terhadap perkara Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap menurut Panitera dan Juru sita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015, pada Putusan Tingkat Pertama.

⁶²Sriti Hesti Astiti, *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, (Yuridika: Vol. 29 No 1, Januari - April 2014), h. 64

⁶³Toharudin, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare, 17 Juli 2018

Berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap, Majelis Hakim yang menangani Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
- 2. Menyatakan alm. Hj. Arisa binti Latimi (wafat 6 Agustus 1974) sebagai pewaris.
- 3. Menetapkan ahli waris alm. Hj. Arisa binti Latimi adalah:
 - Hj. Badariah binti H. Hafid (tergugat)
 - H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I)
 - M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat II)
 - Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat)
 - Gaffar Siri bin Siri (penggugat III)
- 4. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - a. 11 (sebelas) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 44.965 m² yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - O Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
 - Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe
 - O Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa
 - o Sebelah Barat : Saluran Irigasi

b. 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 m² yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:

o Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya

o Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu

o Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

o Sebelah Barat : Saluran Air

adalah harta peninggalan (tirkah) Hj. Arisa binti Latimi.

5. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut adalah sebagai berikut:

- Hj. Badariah binti H. Hafid (tergugat) = 1/8 bagian

- H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I) = 2/8 bagian

- Muhtar Siri bin Siri (penggugat II) = 2/8 bagian

- Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat) = 1/8 bagian

- Gaffar Siri bin Siri (penggugat III) = 2/8 bagian

- 6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan alm. Hj. Arisa binti Latimi untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna.
- 7. Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.
- 8. Menyatakan surat-surat berupa;

- *Sure' Pabbere* (Surat Hibah) tertanggal 15 Desember 2604 menggunakan sistem kalender Jepang (sama dengan tahun 1944 Masehi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajena atas nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene atas Nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 50 CI, Persil Nomor 46 SIII Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal 9 April 1980;

adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek-objek sengketa tersebut.

- 9. Menolak dan tid<mark>ak mene</mark>rima gugatan penggugat <mark>untuk se</mark>lain dan selebihnya.
- 10. Menghukum kepada kedua belah pihak (para penggugat, tergugat, dan turut tergugat) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.511.000,- (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah)

Di dalam pengadilan, hal yang di cari oleh para pencari keadilan ialah putusan hakim yang memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk lahirnya suatu putusan tersebut haruslah melalui proses dan prosedur tertentu sehingga hakim dalam memutuskan keyakinannya terhadap suatu perkara tidak semena-mena.

BAB V PENUTUP

5.1 kesimpulan

Pelaksanaan Beslag 5.1.1 Conservatoir terhadap Putusan No.304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap Conservatoir beslag merupakan suatu tindakan persiapan yang dilakukan oleh pihak penggugat dengan mengajukan permohonan sita kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar pihak tergugat tidak menggelapkan atau membawa lari barang tersebut. kemudian penggugat mengajukan permohonan sita kepada pengadilan bersamaan dengan surat gugatan serta alasan yang kuat kenapa harus dila<mark>kukan p</mark>enyitaan, jadi sebelu<mark>m itu hakim terle</mark>bih dahulu mempelajari permohonan yang diajukan oleh penggugat apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, ataupun apakah mempunyai hubungan hukum terhadap perkara yang diajukan. Setelah dilakukan pemeriksaan serta musyawarah, majelis hakim secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tanpa dilakukan sidang insidentil. Kemudian sesuai dengan perintah majelis maka penetapan tersebut disertai dengan penetapan hari sidang dan memerintahkan para pihak yang berperkara menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan sesuai.

Pelaksanakan sita jaminan 5.1.2 Berdasarkan Perspektif Hakim terhadap Conservatoir Beslag Eksekusi Harta Warisan di PA Sidrap bahwa sebagai seorang hakim tidak boleh sewenang-wenang memutuskan untuk menyita harta pihak yang berperkara sebelum membuktikan objek yang disengketakan akan dipindah tangankan. Karena pengajuan sita jaminan tentu harus memiliki dugaan yang beralasan dari pihak Penggugat sesuai perihal Sita Jaminan yang diatur dalam Pasal

227 jo. Pasal 197 HIR, Pasal 261 jo. Pasal 208 Rbg, yang inti sari pengaturannya yaitu: 1). Harus ada sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapan atau melarikan barangbarangnya, 2) Barang yang disita itu adalah kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat, 3) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan, 4) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis, 5) *Conservatoir Beslag* dapat dilakukan atau diletakkan terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor: 304/Pdt.G/2013/Pa.Sidrap), maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Dalam menerapkan pasal 227 ayat (1) HIR, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atau sudah ada putusan tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan maka hakim tidak boleh sewenang-wenang memutuskan untuk menyita harta pihak yang berperkara sebelum membuktikan objek yang disengketakan akan dipindah tangankan, terkhusus pada perkara harta warisan.
- 5.2.2 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih, dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani.Jakarta: Gema Insani.
- Bambang dan Sujayadi. 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata. Jakarta: Kencana.
- Haedar Akib dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep ImplementasiKebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Cet. VIII; Jakarta: SinarGrafika.
- Afandi, Andi. 2015. "Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Harta Bersama dan Harta Warisan pada Pengadilan Agama Pinrang)" Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Herman. 2015. "Tinjauan Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang" Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Hanafi, A. Muh. Ali. 2014. "Impelemtasi Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris pada Masyarakat Islam di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)" Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: bayumenia.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun STAIN Parepare, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
- Syarifuddin, Amir. 2004. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana
- Kementerian Agama Repu<mark>bli</mark>k Indonesia, 2013. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus IlmuUshul Fiqih*. Cet. I: Sinar Grafika.
- Santoso, Agus. 2012. Hukum, Moral & keadilan. Cet I; Jakarta: Kencana.
- Sunarso, Siwanto. 2015. Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, Filsafat Hukum. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asmirayanti. 2017. Analisis Putusan Hakim Nomor: 284/pdt.g/2015/PA.Prg Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi di Pengadilan Agama Pinrang). Skiripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.

Jurnal:

- Kaban, Maria. 2016. *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan. Vol. 28, no. 3.
- Anita Kamila dan M.Rendy Aridhayan. 2015. Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Dihubngkan dengan Bukun II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken): Jurnal fakultas Hukum Universitas Suryakarta Cianjur. Vol. 32, no. 1.

Sumber internet:

- Saputra.M, Diandri. 2014. "Analisis Putusan Perkara Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-Llg dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau" Skripsi Sarjana: Bengkulu.
- Fadli akbar, Tinjauan Hukum Tentang Fungsi dan Tujuan Sita Jaminan dalam Perkara Perdata.
- Detik Hukum, Teori Efektivitas Hukum, http://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/ teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto (19 Juni 2018).
- Alihamdan, *Pengertian Implementasi*, https://alihamdan.id/implementasi/ (25 Juni 2018).
- Edwin Syah Putra, *Pengertian Sita* Jaminan, http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-dan-tujuan-sita-jaminan.html (25 Juni 2018).
- Ade Sanjaya, Pengertian Eksekusi, http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-eksekusi-definisisumber.html (25 Juni 2018).
- Hasan, *Pengertian Harta Warisan*, http://www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Harta-Warisan-Pusaka-YangDibagikan.html, (25 Juni 2018)
- Husaini Usman dan Purnomo, *Pengertian Wawancara*, http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-observas-dan-jenis-observasi.html, (25 Juni 2018).

- Husaini Usman dan Purnomo, *Pengertian Observasi*, http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-observasi.html, (25 Juni 2018).
- Srikandi Rahayu, *Pengertian Studi Dokumentasi*,http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-studidokumentasi-serta-kekurangan-Kelebihan.html, (25 Juni 2018).
- PASidrap, *Sejarah Pengadilan Agama*, http://pa-sidenrengrappang.go.id (Di akses pada: 02-10-2017)
- ______, Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidrap, http://pa-sidenrengrappang.go.id (Di akses pada: 02-10-2017).
- ______, *Profil, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sidrap*. http://pasidenrengrappang.go.id (Di akses pada: 02-10-2017).
- ______, *Profil*, *Wilayah Yuridiksi Penga<mark>dilan A</mark>gama Sidrap*,http://pasidenrengrappang.go.id (Di akses pada: 02-10-2017).





PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara:

- H. M. Syahrir Siri bin Siri, umur 67 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal Jl. Hoscokroaminoto No.17 Kelurahan Majelling Timoreng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat I;
- Muhtar Siri bin Siri, umur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal BTN. Permata Indah, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat II;
- Gaffar Siri bin Siri, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jln Makkarennu, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, selanjutnya disebut penggugat III;

selanjutnya penggugat I, penggugat II, dan penggugat III secara bersama-sama disebut para penggugat yang dalam perkara ini ketiganya diwakili oleh kuasanya; Muh. Nasir, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor Register 19/SK/AD/2013/PA.Sidrap tanggal 4 Juni 2013;

melawan

- Hj. Badariah binti H. Hafid, umur \pm 71 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jln. Muhammad Arsyad No.91 RT/RW 004, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat;
- Hj. Sumarni Siri binti Siri, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal Jl. Bau Massepe Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kodya Parepare, selanjutnya disebut turut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tertanggal 5 Juni 2013, yang memuat dalil- dalil sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Arisa binti Latimi telah nyata meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1974 dan selama hidupnya Almarhumah Hj. Arisa biti Latimi telah melangsungkan 2 (dua) kali perkawinan suami pertama bernama H.Abd.Hafid meninggal dunia pada tahun 1998 dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hj. Badariah binti H.Abd.Hafid (tergugat) dan perkawinannya dengan suami pertama tersebut pada waktu itu hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun selanjutnya bercerai dengan cerai hidup.
- Bahwa setelah bercerai dengan suami pertama H.Abd.Hafid, Hj. Arisa binti Latimi menikah lagi yang kedua kalinya dengan lelaki yang bernama H.M.Siri (almarhum) juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1973 dan selama membina rumah tangga dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing;
 - 1. H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I)

- 2. Megawati Siri binti Siri (belum dewasa meninggal dunia tahun 1952)
- 3. M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat II)
- 4. Hj. Sumarni Siri Binti Siri (turut tergugat)
- 5. Gaffar Siri bin Siri (penggugat III).
- Bahwa oleh karena Megawati binti Siri (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tahun 1952 lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris Almarhumah Hj. Arisah binti Latimi sehingga ahli warisnya hanya Hj. Badariah binti H. Abd Hafid (tergugat), H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I), M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat II), Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat), Gaffar Siri bin Siri (penggugat III), karenanya menurut hukum kelima ahli waris tersebut adalah ahli waris sah Almarhumah Hj. Arisa binti Latimi yang berhak mewarisi harta peninggalan/harta warisannya.
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta benda yang masih belum terbagi (boedel) yakni pada point 1 dan 2 yang diperoleh Hj. Arisa binti Latimi dari orang tuanya yang benama Latimi merupakan harta bawaan dalam perkawinannya menurut hukum harus jatuh kepada ahli warisnya yang sah.
- Bahwa harta warisan yang masih berbentuk boedel yang ditinggalkan oleh Almarhumah Hj. Arisa Binti Latimi adalah sebagai berikut;
 - a. 11 (sebelas) petak persawahan seluas ±4,54 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

- Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe

- Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa

- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

b. 5 (lima) petak persawahan seluas ±1,46 Ha yang terletak di Kelurahan Wala,
 Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya

- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu

- Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

- Sebelah Barat : Saluran Air

- Bahwa point 5.1. dan 5.2 objek sengketa dalam perkara ini atas dikuasai Hj. Badariah binti Abd. Hafid (tergugat) harta warisan tersebut di atas (objek sengketa) dikuasai tergugat yang merupakan harta warisan/harta peninggalan Almarhumah Hj. Arisa binti Latimi yang masih berbentuk buedel yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya yang berhak.
- Bahwa perbuatan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris Hj. Arisa binti Latimi yang lainnya dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para penggugat maka patut dan berdasar hukum penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Hj. Arisa binti Latimi yang belum terbagi kepada ahli warisnya.
- Bahwa penggugat telah berupaya sekuat tenaga melalui pemerintah dan tokoh masyarakat agar tergugat untuk memahami persoalan yang sesungguhnya namun tidak membuahkan hasil oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini agar diselelesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa segala surat-surat yang atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.
- Untuk mencegah tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain atau siapapun juga maka patut dan beralasan hukum bila objek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (konservatoir beslaag).

Berdasarkan hal-hal dan dalil- dalil serta alasan hukum penggugat di atas maka penggugat memohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan memutus sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Arisa binti Latimi meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1974
- III. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini yakni:
 - 1. 11 (sebelas) petak persawahan seluas +5,54 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe

- Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa

- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

2. 5 (lima) petak persawahan seluas +1,46 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya

Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu

- Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

- Sebelah Barat : Saluran Air

adalah harta peninggalan/warisan Almarhumah Hj. Arisa binti Latimi yang masih buedel dan yang belum terbagi.

IV. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Badariah binti H. Abd Hafid (tergugat), H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I), M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat II), Hj. Sumarni

- Siri binti Siri (turut tergugat), Gaffar Siri bin Siri (penggugat III) adalah ahli waris yang sah dari Hj. Arisa binti Latimi.
- V. Menyatakan menurut hokum bahwa tindakan tergugat dan menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari penggugat.
- VI. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- VII. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketa dalam perkara ini sah dan berharga.
- VIII. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai hukum yang berlaku.
 - IX. Menghukum tergugat dan atau siapa saja untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada Ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam/Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris Almarhumah Hj. Arisa binti Latimi yang berhak.
 - X. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika majelis hakim b<mark>erp</mark>endapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa turut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran turut tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada para penggugat, tergugat, dan turut tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai mediator.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh para penggugat dan tergugat, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap yang dikeluarkan oleh Mediator tertanggal 1 Agustus 2013, upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para penggugat, dan para penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 28 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI

- 1. Dalam alas-gugat penggugat menyebut tanah persawahan yang digugatnya di Kelurahan Lautang Benteng luasnya ±4,54 Ha. Tetapi dalam putusan yang diminta (petitum) luas tanah persawahan tersebut ±5,54 Ha. Mana yang benar?!. Dengan adanya perbedaan ini maka gugatan penggugat harus dipandang kabur dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2. Bahwa tanah sawah yang digugat oleh para penggugat telah dikuasai secara sendiri oleh tergugat sejak tahun 1962 (yaitu sejak tergugat menikah dengan Alm. H. Toalu Paleppang), walaupun tanah sawah tersebut dihibahkan kepada tergugat sejak tahun 1944. Berarti sampai sekarang, tergugat telah menguasainya selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun, suatu jangka waktu yang sudah lebih dari cukup untuk dinyatakan bahwa seandainya pun para penggugat ada hak atasnya, tetapi haknya itu harus dipandang telah mereka lepaskan oleh karena telah membiarkan tanah sawah tersebut dikuasai orang lain dalam waktu yang sangat lama. Sebagai perbandingan dipersilahkan melihat:
 - a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 09-12-1975 No.295K/Sip/1973 dalam perkara Abdul Hamid lawan 1.Katille, 2.Madolangeng dkk :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

"selain penggugat-penggugat terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada sub.I dan II di atas, juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan tergugat pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa"

b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11-12-1975 No.200K/Sip/l974 dalam perkara Moh. Sarjono dan Syafi'i Hasanuddin dkk lawan Arso dkk:

"keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan; Tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan kadaluarsanya gugatan, tetapi dengan berdiam diri selama 30 (tiga puluh) tahun lebih para penggugat-asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)".

dilihat dari segi ini maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam pokok perkara, disisipkan pula di sini, dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;
- 2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan para penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang dalil dan alasan tersebut merugikan tergugat;
- 3. Bahwa tergugat benar telah dilahirkan dari perkawinan antara Hj. Arisa binti La Timi dan H. Abd Hafid (biasa pula dipanggil La Hapi), dan oleh karena tali perkawinan antara beliau berdua ini putus karena perceraian ketika tergugat berusia ± 1 (satu) tahun, lalu Hj. Arisa binti La Timi menikah lagi dengan H. M. Siri, dikaruniai lima orang anak yaitu: H. M. Syahrir, Megawati (meninggal dunia semasa kecil), M. Muhtar, Hj. Sumarni dan Gaffar, jadi tergugat bersaudara se-ibu dengan para penggugat dan turut tergugat;
- 4. Bahwa dengan adanya perceraian tersebut di atas maka sejak kecil hingga dewasa tergugat diasuh sendiri oleh Ibunda Hj. Arisa;

- 5. Bahwa Ibunda Hj. Arisa memang sering memberitahukan kepada tergugat ketika mulai beranjak dewasa, dengan mengatakan bahwa Kakekmu La Timi ada memberikan tanah sawah kepadamu yang terletak di Kampung Talumae-Guru dan di Kampung Wala-Guru dan katanya, pemberian itu dilakukan ketika tergugat belum mencapai umur 2 (dua) tahun dan katanya pula, hal yang sama dilakukan juga La Timi kepada cucunya yang lain, anak dari Hj. Ajiba binti La Timi dan H. Adamu yakni Hj. Bahyah Adam (almarhumah) yang juga diberikan tanah sawah di Kampung Wala-Guru sebanyak 7 Ha;
- 6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Ibunda Hj. Arisa itu ternyata benar. Sebab setelah diteliti temyata memang ada surat pemberian (hibah) bertanggal 15-12-2604 (menggunakan sistem kalender Jepang, atau tahun 1944 Masehi), yang pada kop suratnya terdapat cap "KADHI SIDENRENG" dalam mana tertera sebahagian besarnya dalam bahasa Bugis dengan tulisan "Lontara" (terlampir), yang disalinkan dengan menggunakan huruf Latin, dan berbunyi sebagai berikut:

"SURE'PABBERE"

"Majeppu ia' orowane, riyasengnge La Timi (Ambo' JIba) monrowe ri Kampong Pangkajenne' Guru-Sidenreng, mangaku sibawa tongeng-tongeng riolona sabbi engkaeto mattanro tanra jari ri yawanae, rimajeppuna galungku' engkae tudang ri watasa'na Kampong TalumaE-Guru sibawa Kampong Wala-Guru engkae rirampe ri yawanae;

(Di halaman 6 surat jawaban tergugat berisi fotokopi surat berbahasa bugis dalam abjad lontarak bugis (vide surat jawaban tergugat).

dan setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh pejabat dari instansi yang berwenang, yaitu Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi-Selatan, yang artinya sebagai berikut:

SURAT PEMBERIAN (HIBAH)

"Bahwa sesungguhnya saya lelaki bernama La Timi (Ambo Jiba) alamat Pangkadjene-Guru, Sidenreng disaksikan oleh yang turut bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sawah saya yang berlokasi di Kampung Talumae-Guru dan Kampung Wala-Guru sebagai yang tersebut dibawah ini:

Di Kampung Talumae lompok no.2 SI luasnya 0,13 ha.; no.2 SI luasnya 3,61 ha.; no.2 SI luasnya 0,98 ha. Jumlah seluruhnya sepuluh petak yang tertera pada Surat Rente no.30 CI.

Di Kampung Wala lompok no.46 Saw.III luasnya 1,46 ha.; no.46 Saw.III luasnya 0,10 ha. No.46 Saw luasnya 1,28 ha. Jumlah seluruhnya tujuh belas petak, yang sepuluh petak berlokasi di Kampung Talumae-Guru dan yang tujuh petak berlokasi di Kampung Wala-Guru.

Sawah tersebut di atas saya hibahkan kepada cucu saya bernama Badaria Kampung Pangkadjene, anak dari Arisa dan La Hapi. Hak atas hibah tersebut jatuh kepadanya setelah serah terima ini.

Hibah tersebut di atas saya serahkan setelah saya mempertimbangkannya dan atas persetujuan istri saya bernama Sarina Indo Jiba.

Terjadi dihadapan kami

Pangkadjene, 15 - 12-2604

Kadhi Sidenreng,

Tanda tanganpenghibah

Ttd

PAREPARE **d

1. Abdul Moein Joesoef

La Timi

2. Ambo Andang

tanda tangan yang dihibahi,

a.n BADARIA

(cap jempol)

Arisa

- 7. Bahwa yang bertanda tangan dengan cara pembubuhan cap jempol atas nama Badaria adalah Arisa selaku Ibu/wali dari Badariah (biasa juga dipanggil Badaria) tersebut, berhubung oleh karena Badariah ketika itu belum cakap berbuat sendiri dalam hukum karena masih di bawah umur (belum mencapai umur 2 tahun);
- 8. Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas merupakan pula fakta hukum bahwa tanahtanah sawah tersebut tidak pernah beralih dari La Timi kepada Arisa, tetapi langsung beralih dari La Timi kepada Badaria dengan cara hibah;
- 9. Bahwa tentang terjadinya penghibahan tersebut memangnya juga diakui dan disetujui oleh Arisa selaku anak/ahli waris dari La Timi, buktinya bukankah beliau sendiri telah bertanda tangan dengan cap jempol untuk dan atas nama Badaria selaku penerima hibah?!;
- 10. Bahwa dengan demikian maka dalil para penggugat yang mengatakan tanah-tanah sawah yang digugatnya adalah harta yang diperoleh Arisa dari La Timi, lalu dibawa oleh Arisa ke dalam perkawinannya adalah tidak benar adanya;
- 11. Bahwa "Kadhi" adalah Lembaga yang berwenang menyaksikan perbuatan-perbuatan hukum di bidang hukum keluarga dan kehartabendaan di kalangan umat Islam ketika itu, seperti halnya penghibahan.
 - Maka penghibahan yang dilakukan oleh La Timi kepada Badaria, sebagaimana tersebut pada butir 6 di atas harus dipandang telah dilakukan di muka atau dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan oleh karena itu sah menurut hukum;
- 12. Bahwa seperti dapat dibaca dalam *Surat Pemberian" (hibah) tanggal 15-12-2604 tersebut pada butir 6 di atas, ternyata yang menjabat "Kadhi Sidenreng" ketika itu adalah Abdul Moein Joesoef, yang pada masanya merupakan seorang ulama besar yang pernah dimiliki oleh Sulawesi-Selatan, sehingga kapasitas beliau selaku seorang Kadhi yang menyaksikan dan bertandatangan dalam surat hibah tersebut, sungguh-sungguh tidak diragukan.
 - Bahwa tanah sawah yang diterima oleh tergugat dari kakek tergugat yang bernama La Timi tersebut telah pula disertifikatkan atas nama tergugat, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.982 Desa Pangkajene, Gambar Situasi No. 398/1980, tanggal 09-04-1980, Luas 44.965 m². asal Kohir No.668 CI, Persil No.2 SI.

b. Sertifikat Hak Milik No.1170 Desa Pangkajene, Gambar Situasi No.397/1980, tanggal 09-04-1980, Luas 16.535 m², asal Kohir No.50 CI, Persil No.46 SIII.

Sudah tentu Kepala Sub Direklorat Agraria Dati II Sidenreng-Rappang yang menebitkan kedua sertifikat hak milik tersebut ketika itu telah bertindak sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk telah mencermati dengan seksama tentang adanya penghibahan tanah-tanah sawah tersebut oleh La Timi kepada kini tergugat, sehingga kedua sertifikat hak milik tersebut di atas adalah juga sah menurut hukum.

Adapun jika dalam kedua sertifikat hak milik tersebut tertulis Desa Pangkajene hal itu sudah sesuai dengan struktur pemerintahan pada waktu itu (tahun 1980).

13. Bahwa adapun "harta warisan" peninggalan dari almarhum H.M.Siri dan Hj. Arisa telah dibagi secara kekeluargaan di antara kini para penggugat dan kini turut tergugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bersama tanggal 24 September 1977.

Demikianlah jawaban dari tergugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya, atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- 2. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa turut tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, mengirimkan surat jawaban tertanggal 28 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi:

Setelah kami membaca surat gugatan para penggugat, ternyata sedikitpun tidak ada disebutkan sebab-sebab kenapa kami ditarik pula sebagai turut tergugat dalam perkara ini. Demikian pula dalam putusan yang diminta juga tidak ada permohonan dari para penggugat, untuk misalnya kami harus ditindaki bagaimana oleh Majelis Hakim. Gugatan demikian harus dianggap tidak sempurna dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Hj. Badariah lahir dari perkawinan antara Hj. Arisa binti Latimi dengan H. Abd. Hafid atau La Hapi. Setelah bercerai dengan dengan H. Abd. Hafid lalu Hj. Arisa Binti La Timi kawin lagi dengan H. M. Siri, melahirkan lima orang anak yaitu, H. M. Syahrir, Megawati (meninggal dunia semasih kecil), M. Muhtar, Hj. Simarni, dan Gaffar. Jadi, para penggugat dan turut tergugat adalah saudara se-Ibu dengan tergugat (Hj. Badariah).
- Bahwa adapun tanah-tanah sawah yang dituntut oleh para penggugat sudah lama sekali dikuasai dan diambil hasilnya oleh Hj. Badariah, dan penguasaan itu dilakukan dengan aman-tentram, tidak ada orang yang mempermasalahkannya.
- Bahwa munurut Hj. Badariah tanah-tanah sawah tersebut adalah miliknya yang diperoleh karena diberikan oleh kakeknya yang bernama La Timi.
- Bahwa keterangan Hj. Badariah ini kami percaya sebab kepada kami telah pula diperlihatkan "Surat Pemberian" (hibah) yang dimaksud, dan disitu dikatakan terjadi di hadapan Kadhi Sidenreng.
- Bahwa oleh karena itu tidak benar dalil para penggugat yang mengatakan tanah-tanah sawah yang mereka tuntut itu merupakan harta warisan dari Hj. Arisa Binti La Timi.
- Bahwa adapun harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Arisa dalam perkawinannya dengan H.M. Siri telah dibagi secara kekeluargaan kepada para penggugat dan kini turut tergugat, pada tanggal 24 September 1977.

Demikianlah jawab<mark>an dari turut tergugat da</mark>n berdasarkan itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- 2. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

- Bahwa para penggugat menyatakan membantah segala dalil tergugat dalam eksepsinya kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan tergugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/ hukum para penggugat.
- Bahwa mengenai perbedaan luas sebagaimana dalam posita gugatan tanah persawahan 11 (sebelas) petak persawahan seluas ±4,54 Ha sedangkan dalam petitum ±5,54 Ha terjadi kesalahan pengetikan dan yang benar sesuai fakta riil di lapangan adalah ±4.54 Ha tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

O Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe

O Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa

o Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Dan perbedaan dalam petitum tersebut hanya menyangkut perbedaan luas akan tetapi keadaan riil dilapangan tidak pernah berobah tetapi hanya disebabkan oleh kesalahan pengetikan semata dan mengenai batas-batas yang ditunjukkan tetap tidak berubah.

- Bahwa tidak benar tergugat menguasai objek sengketa dalam perkara ini sejak 1962 oleh karena yang menguasai pada saat itu adalah Hj. Sarina al. Indo Jiba bersama Hj. Arisa keduanya meninggal dunia pada tahun 1974.
- Bahwa disamping itu pakta hukum yang nyata bahkan sampai pada tahun 2012 para penggugat masih menerima bahagian hasil dari objek sengketa dalam perkara ini, nanti tahun 2013 sampai sekarang tidak mendapatkan bahagian oleh karena para penggugat keberatan yang diberikan tidak sesuai dengan bahagian yang semestinya diterima sebagai ahli waris dari Hj. Arisa.
- Bahwa dengan mengutip Putusan Mahkamah Agung Tanggal 09-12-1975 No.295 K/Sip/1973 dalam perkara Abdul Hamid Lawan Katile dan Madolangen Dkk serta Putusan Mahkamah Agung Tanggal 11-12 -1975 No.200 K / Sip / 1974 dalam perkara Moh. Sarjono dan Syafi,i Hasanuddin Dkk Lawan Arso Dkk. adalah sama sekali tidak relevan dengan perkara ini dengan alasan hukum sebagai berikut:

- O Bahwa para penggugat-penggugat memang tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana para penggugat-penggugat terbanding dalam dalil-dalilnya sehingga tenggang waktu penguasaan hanya menjadi alat petunjuk atau tambahan bukti dalam perkara ini sehingga bukanlah lamanya waktu tidak menguasai objek sengketa yang menjadi dasar hukum dalam peneguhkan hak kepemilikan akan tetapi dalil-dalil gugatan yang dapat dipertahankan sesuai dengan pembuktian sebagaimana pembuktian formal dalam perkara perdata.
- O Bahwa para penggugat tidak pernah berdiam diri atas penguasaan yang dilakukan oleh tergugat oleh karena para penggugat selalu menyampaikan secara kekeluargaan agar objek sengketa dibagi secara malwaris menurut Hukum Islam akan tetapi tergugat tidak pernah menanggapinya akan tetapi selalu berdalil bahwa objek sengketa adalah miliknya dengan berbagai macam alasan.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas maka para penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi tergugat

TANGGAPAN / JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian eksepsi di atas.
- Bahwa benar Hj. Arisa Binti Latimi meninggalkan ahli waris (para penggugat dan tergugat) juga meninggalkan harta benda yang masih belum terbagi (boedel) yakni pada point 1 dan 2 yang diperoleh Hj. Arisa binti Latimi dari orang tuanya yang benama Latimi merupakan harta bawaan dalam perkawinannya menurut hukum harus jatuh kepada ahli warisnya yang sah.
- Bahwa harta warisan yang masih berbentuk buedel yang ditinggalkan oleh Almarhumah Hj. Arisa Binti Latimi adalah sebagai berikut;
 - a. 11 (sebelas) petak persawahan seluas +4,54 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

- Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe

- Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa

- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

b. 5 (lima) petak persawahan seluas +1,46 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya

- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu

- Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

- Sebelah Barat : Saluran Air

- Bahwa pada point 5 dimana tergugat menyatakan Latimi juga memberikan kepada cucunya dari Hj. Ajiba binti Latimi hal ini tidak benar akan tetapi tanah seluas 7 Ha dikampung Wala Guru Pangkajene yang dikuasai oleh cucu dari Latimi tersebut diperoleh ketiga cucunya yakni Hj. Bahiya binti H. Adamu (almarhumah), Hj. Hasna binti H. Adamu dan Hj. Hasma binti Adamu memperoleh tanah persawahan dari Ibunya yang benama Hj. Ajiba binti Latimi yang dibagi secara Mal Waris menurut hukum faraid (hukum Islam).
- Bahwa tidak benar pada point 6 (enam) dimana alas hak yang menjadi dasar kepemilikan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan surat Hibah tertangal 15-12-2604 yang dikeluarkan oleh Kahdi Sidenreng pada saat itu dimana surat tersebut Cacat Yuridis dan Batal demi Hukum.
 - a. Cacat Yuridis dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Tanggal yang tertera pada surat hibah yakni tanggal 15-12-2604 yang dimaksudkan sebagai penanggalan jepang adalah tidak benar oleh karena

- sepanjang Wilayah Keresidenan Sidenreng pada waktu pemerintahan Addatuang Sidenreng tidak pernah mengenal atau memakai Tanggal Jepang.
- 2) Kop surat yang dipakai dalam surat hibah ini adalah Kadhi Sidenreng yang berarti lembaga resmi pada saat itu dan ternyata dalam surat tersebut tidak ada stempel yang memberikan legalalisasi hukum dan tanpa ditandatangani oleh Abdul Moein Joesoef dan Latimi sebagai pemberi hibah.
- 3) Dalam Surat hibah tersebut berbunyi Warengngi appoku riyasengnge I Badaria Kampong Pangkajene ana Nangurusiye Arisa Na Lahapi hal ini bisa dicermati bahwa pada saat itu si pembuat surat hibah mengetahui sudah ada anak yang lahir dari Hj. Arisa selain dari suaminya yang bernama Lahapi. Sehingga dengan isi surat ini jelas menandakan surat hibah dibuat setelah lahirnya para penggugat yakni H. M. Syahrir Siri yang lahir pada tahun 1946 sehingga dengan jelas fakta hukum ini dapat mengungkap dengan jelas surat hibah ini dibikin setelah meninggalnya Latimi dan patut diduga terdapat indikasi pidana yang termuat dalam surat hibah tersebut.
- 4) Dalam surat hibah ini setelah dibaca secara cermat tercantum juga dalam isinya Wabberengngngi riwettu Madisikku sibawa lao lialeku siibawa situruka baineku riyasengngE I Sarina Indo Jiba jadi dalam surat hibah ada persetujuan dari isterinya dan ternyata dalam surat hibah I Sarina Indo Jiba tidak Ikut bertandatangan dan yang lebih fatal secara hukum dalam surat hibah ini Latimi sebagai pemberi hibah tidak menandatangani surat hibah dan kalau yang dimaksud Bate Limanna ia tau mangaku Latimi adalah tangdatangannya dengan huruf latin dengan tertulis Latimi berarti terdapat lagi suatu fakta hukum yang terang benderang dan juga patut diduga ada pihak lain yang merekayasa dan menulis nama tersebut oleh karena Latimi tidak bisa menulis dalam huruf latin.

b. Batal demi Hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa apakah pantas dan adil manakala Latimi memberikan semua hartanya objek sengketa dalam perkara pada saat itu sedangkan diketahui masih ada Isterinya Hj. Sarina yang meninggal dunia pada tahun 1974.
- 2) Bahwa hibah disamping memenuhi Rukun hibah yaitu aqid (pemberi), penerima hibah, sesuatu yang diberikan, dan shigat juga hibah harus memenuhi syarat-

syarat hibah yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 Bab VI tentang Hibah.

- Pasal 1 Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dihadapan orang saksi untuk dimiliki.
 - 2 Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibaan.
- 3) Bahwa surat hibah yang tertanggal 15-12-2604 adalah bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Firman Allah yang menjadi dasar Hibah bagi Umat Islam yang berbunyi (Q.S Al. Maidah: 2) Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan Takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa permusuhan. Selanjutnya (Q.S. Al Baqarah: 17) Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya anak- anak orang miskin musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta. Dan HR.Al. Bukhari Dari Abi Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda saling memberi hadialah kamu sekalian niscaya kamu akan mencintai.
- Bahwa dengan berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Alkuranul Karim dan Hadist Rasulullah Muhammad SAW diatas dapat dipastikan surat hibah (Sure Pabbere) tertanggal 15-12-2604 batal demi hukum.
- Bahwa kalaupun dalam jawaban tergugat pada point 11 menyatakan Lembaga Kadhi dalam hal ini diwakili oleh Abdul Moein Joesoef yang menyaksikan dan bertandatangan dalam surat hibah tersebut adalah tidak benar oleh karena setelah para penggugat meneliti dan menelaah surat hibah tersebut ternyata tidak ada tandatangan yang dibubuhkan dalam surat hibah itu hanya nama saja tercantum (tanpa ada tandatangan) untuk memberikan legalitas hukum dalam surat hibah tanggal 15-12- 2604 bukan tanggal Masehi atau Tanggal Hijriah (tanggal Islam) sebagaimana tanggalnya Orang Islam.
- Bahwa sehingga perbuatan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris Hj. Arisa Binti Latimi yang lainnya dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para penggugat maka

patut dan berdasar hukum penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Hj. Arisa binti latimi yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

- Bahwa penggugat telah berupaya sekuat tenaga melalui pemerintah dan tokoh masyarakat agar tergugat untuk memahami persoalan yang sesungguhnya namun tidak membuahkan hasil oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini agar diselelesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa segala surat surat yang atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini para penggugat memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari tergugat

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa penggugat menambahkan keterangan pada repliknya bahwa I Sarina dengan Hj. Arisa binti Latimi meninggal dunia dalam tahun 1974, akan tetapi I Sarina lebih dahulu meninggal daripada Hj. Arisa binti Latimi.

Bahwa terhadap replik para penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pada eksepsi butir (1) tergugat mengatakan gugatan penggugat kabur, sebab lain yang disebutkan dalam alas gugat, lain yang dimohon untuk diputuskan. Buktinya dalam alas gugat dikatakan tanah persawahan yang dituntut luasnya ±4,54 Ha sedangkan yang diminta untuk diputuskan adalah ±5,54 Ha.

Dalil ini ternyata dibenarkan oleh penggugat sehingga harus dipandang telah terbukti dengan sempurna menurut hukum, dengan konsekuensi gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun alasan sa<mark>lah ketik</mark> yang dikemukakan oleh penggugat, alasan ini kami tolak dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Kenapa? Oleh karena dikemukakan setelah gugatan dijawab. Sehingga oleh hukum tidak diperbolehkan mengganti luas ±5,54 Ha dalam petitum gugatan itu menjadi ±4,45 Ha seperti secara implisit dikehendaki oleh penggugat.

- 2. Pada eksepsi butir (2) tergugat mengatakan, bahwa seandainya pun penggugat ada hak atas tanah sawah sengketa tetapi haknya itu harus dipandang telah dilepaskan, oleh karena telah membiarkan tanah sawah tersebut dikuasai oleh orang lain dalam hal ini oleh tergugat dalam waktu yang sangat lama, yaitu sejak tahun 1962. Dalil eksepsi ini telah di jawab oleh penggugat dan terhadap semua alasan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut di atas dengan ini kami tanggapi secara berturut sebagai berikut:
 - a. Yang dimaksud penguasaan oleh tergugat sejak tahun 1962 itu adalah penguasaan menurut hukum dalam kaitannya dengan kepemilikan dan bukan karena berada diatas atau karena sekedar menggarap tanah sawah sengketa oleh Hj. Sarina alias Indo Jiba bersama dengan Hj. Arisa seperti yang dikesankan dari dalil penggugat. Apalagi Hj. Sarina alias Indo Jiba adalah istri La TImi sedangkan Hj. Arisa adalah ibu kandung dari tergugat sehingga keberadaan beliau-beliau di atas tanah sawah sengketa pada tahun 1962 itu kalau memang benar pernah terjadi adalah suatu hal yang biasa saja sepanjang tergugat selaku pemilik tidak menaruh keberatan.

Dan lebih dari itu, bahkan seandainya pun penguasaan yang dilakukan oleh Hj. Sarina alias Indo Jiba bersama dengan Hj. Arisa pada tahun 1962 itu mau digunakan oleh penggugat untuk membuktikan - bahwa penggugat tidak melepaskan hak - ini

sekedar contoh saja - tetapi dari segi hukum upaya ini sia-sia belaka, sebab bukankah penggugat sendiri yang mengatakan Hj. Sarina alias Indo Jiba dan Hj. Arisa itu telah meninggal dunia pada tahun 1974.

Berarti Hj. Sarina alias Indo Jiba dan Hj. Arisa tidak lagi menguasai tanah sawah sengketa dan penggugat tidak berbuat apa-apa sejak tahun 1974, yang sampai sekarang sudah 39 tahun, jauh melebihi patokan waktu untuk terjadinya pelepasan hak (rechtsverwerking) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-12-1975 No.295K/sip/1973 dan tanggal 11-12-1975 No.200K/sip/1974 seperti yang telah diungkapkan pada butir (2) eksepsi.

- b. Benar tergugat biasa memberikan sedikit hasil tanah sawah sengketa kepada para penggugat setelah selesai panen, dalam rangka tetap mempererat hubungan silaturrahim antar keluarga, suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dirumpun keluarga yaitu saling memberi dan menerima secara timbal balik, manakala ada sedikit kelebihan.
 - Jadi adanya pemberian kepada penggugat itu tidak boleh diartikan bahwa tanah sawah adalah milik para penggugat.
- c. Sungguh dapat dimengerti kalau para penggugat mengaku tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya. Sebab sudah sangat lamanya tanah sawah sengketa dalam penguasaan tergugat adalah fakta yang tidak terbantahkan.
- d. tergugat tidak pemah menerima teguran atau somasi dari para penggugat, juga tidak pemah dimintai keterangan oleh Pemerintah berkaitan dengan tanah sawah sengketa. Dari segi hukum ini juga harus dipandang bahwa sejak waktu lama para penggugat dengan sengaja telah membiarkan tanah sawah sengketa dikuasai oleh tergugat, tanpa memajukan keberatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam tanggapan terhadap jawaban atas eksepsi di atas sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan terhadap jawaban dalam

- pokok perkara, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
- 2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan para penggugat dalam surat jawabannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan tergugat.
- 3. Bahwa seperti yang telah dikemukakan dalam surat jawaban gugat, alas-hak tergugat atas tanah sawah sengketa adalah pemberian (hibah) dari LA TIMI (AMBO JIBA) kepada kini tergugat, sebagaimana tertera dalam "Surat Pemberian" (hibah) tanggal 15-12-2604 (kalender jepang atau tahun 1944 M).
- 4. Bahwa seperti yang tertulis didalamnya, penghibahan oleh LA TIMI tersebut telah dilakukan dihadapan "Kadhi Sidenreng".
- 5. Bahwa oleh karena itu maka penghibahan tersebut harus dipandang telah dilakukan di muka pejabat yang berwenang, oleh karena pada tahun 1944 itu "Kadhi" adalah lembaga yang berwenang menyaksikan perbuatan perbuatan hukum di bidang hukum keluarga dan kehartabendaan di kalangan umat Islam, termasuk penghibahan.
- 6. Bahwa tentang kedudukan "Kadhi" sebagai lembaga yang berwenang memangnya juga diakui oleh para penggugat seperti dapat dibaca dalam surat repliknya halaman (3) dengan memakai istilah "lembaga resmi".
- 7. Bahwa mengingat "Surat Pemberian" (hibah) tanggal 15-12-2604 (1944 M) itu ketika dulu dibuat memang disengaja untuk dijadikan alat bukti tentang telah terjadinya penghibahan oleh La Timi kepada Badaria sehingga surat tersebut masuk kategori "akta" atau "akte" dan dihubungkan dengan apa yang telah dikemukakan pada butir (3), (4). dan (5) di atas. maka menurut hukum "Surat Pemberian" (hibah) tanggal 15-12-2604 (1944 M) itu merupakan "akte otentik", dan selaku demikian maka didalamnya sekaligus mengandung kebenaran formil dan kebenaran materil. Artinya benar La Timi telah melakukan penghibahan di hadapan Kadhi Sidenreng dan bahwa tanah sawah yang tersebut dalam surat pemberian (hibah) tanggal 15-12-2604 (1944 M) itu benar telah diberikan oleh La Timi kepada Badaria.
- 8. Bahwa sebuah akta otentik mempunyai kekuatan bukti mengikat, dalam arti apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim. yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Bahwa disamping itu sebuah akta

- otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti dengan akta otentik saja sebagai alat bukti, itu sudah cukup dan tidak perlu ditambah dengan alat bukti lain.
- Bahwa oleh karena itu lalu biasa dikatakan, akta otentik itu merupakan bukti yang mengikat dan sempurna.
- 10. Bahwa berdasarkan semua apa yang telah dikemukakan di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa tanah sawah sengketa bukanlah harta warisan dari almarhumah Hj. Arisa binti La Timi, tetapi adalah harta milik tergugat (Hj. Badaria) yang diperolehnya dari kakeknya yang bernama La Timi.
- 11. Bahwa para penggugat menentang adanya penghibahan tersebut diatas dengan alasan pada pokoknya antara lain dikatakan:
 - a. Dalam "akta hibah" tidak ada stempel yang memberikan legalisasi hukum, juga tanpa tanda tangan Abd. Moein Joesoef dan La Timi.
 - b. Surat hibah dibikin setelah meninggalnya La Timi. Diduga ada pihak lain yang menulis nama La Timi, sebab La Timi tidak bisa menulis huruf latin.
 - c. Penghibahan bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam'
 - d. Bertentangan dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat (2) dan surah Al-Baqarah ayat (17).
- 12. Bahwa terhadap alasan alasan pertentangan tersebut di atas dengan ini kami tanggapi secara berturut sebagai berikut:
 - a. Legalisasi hukum (meminjam istilah para penggugat) terletak pada adanya tanda tangan Abd. Moein Joesoef selaku Kadhi Sidenreng pada akta hibah (tanda tangan tersebut dibawah nama terang beliau), sedangkan stempel sudah ter-cap pada kop surat hibah bertuliskan KADHI SIDENRENG dan dibawahnya dengan huruf kanji (tulisan Jepang), dengan bentuk: (vide hal.4 duplik tergugat)
 - Dan pengalaman menunjukkan bahwa pada zarnan penjajahan,tidak pernah ada stempel yang menyertai tanda tangan pada surat pengalihan hak atas tanah. Adapun tulisan latin LA TIMI atau bahkan "tulisan lontara" dalam akta hibah tanggal 15-12-2604 (1944 M), sekalipun ditulis oleh orang lain, hal demikian tidak apa-apa. Sebab yang dipentingkan dalam akta otentik bukan siapa yang menulis tetapi siapa yang menyatakan kehendak, dan kehendak itulah yang ditulis dalam akta lalu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Seperti dalam persoalan incasu, La

Timi menghadap Kadhi Sidenreng lalu beliau menyatakan menghibahkan tanah sawahnya kepada Badaria. Pernyataan ini lalu dicatat pada sebuah surat yang kemudian ditanda tangani oleh Kadhi Sidenreng. Ini sudah cukup.

Pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia, penanggalan atau kalender Jepang memang pernah digunakan, ini dapat dilihat pada naskah Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang bertanggal 17-8-'05. Tahun '05 merupakan singkatan dari tahun 2605 (sistem kalender Jepang yang berbeda 660 tahun dengan kalender Gregorian atau Tahun Masehi) artinya tahun 2605 menurut penanggalan Jepang sama dengan tahun 1945 Masehi. Sehingga "Surat Pemberian" (hibah) tanggal 15-12-2604 sama dengan tanggal 15-12-1944 Masehi.

- b. Tidak benar akta hibah dibuat setelah meninggalnya La Timi.
- c. Dipersilakan melihat kembali apa yang telah dipaparkan pada huruf "(a)" di atas.
- d. Tidak benar penghibahan bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Sebab tanah sawah yang dihibahkan benar adalah milik si penghibah La Timi. Sedangkan yang dapat mempersoalkan keabsahan penghibahan dilihat dari jumlah harta yang dihibahkan, hanya dapat dilakukan oleh anak-anak dari La Timi dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain siapa saja, termasuk tidak dapat dilakukan oleh kini para penggugat.
- e. Tidak benar bahwa penghibahan yang telah dilakukan oleh La Timi itu bertentangan dengan Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat (2) dan surah Al-Baqarah ayat (17).
- 14. Bahwa seperti telah dikemukakan dalam "surat-jawaban", "surat pemberian (hibah)" tanggal 15-12-2604 (1944 M) dalam bahasa Bugis dengan huruf "lontara" itu telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Instansi yang berwenang, maka terjemahan itu adalah sah dan mengikat adanya.
 - Dengan demikian, maka terjemahan apapun yang dikemukakan oleh para penggugat, kalau berbeda dengan terjemahan resmi tersebut dengan tegas kami tolak.
- 15. Bahwa pada butir (5) Surat Jawaban dalam pokok perkara telah dikemukakan adanya penyampaian dari Ibunda Hj. ARISA kepada kini tergugat, bahwa La Timi ada pula memberikan tanah sawah seluas ±7 Ha. di Kampung Wala-Guru kepada cucunya yang lain yaitu kepada Bahyah binti H. Adamu (H. Adamu adalah suami dari Hj. Ajiba binti

La Timi), keterangan mana telah ditanggapi oleh para penggugat dalam repliknya dengan mengatakan bahwa tanah sawah seluas ±7 Ha. tersebut diperoleh Hj. Bahyah binti H. Adamu (almarhumah), Hj. Hasnah binti H. Adamu dan Hj. Asmah binti H. Adamu secara waris dari Hj. Ajiba binti La Timi.

Bantahan ini kami tolak sebab tidak benar. Buktinya tanah sawah tersebut telah disertifikatkan pada tahun 1976, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No.281 an. Bahaiyah pr Bin Adam asal Kohir No.28 Cl/Persil No.46 SII, luas 12.091 m². Gambar Situasi No.1108/1976 tanggal 16-12-1976.
- Sertifikat Hak Milik No.282 an. Bahaiyah pr Bin Adam asal Kohir No.28 Cl/Persil No.46 SII, luas 65.292 m². Gambar Situasi No.1109/1976 tanggal 16-12-1976.

Semuanya atas nama Bahaiyah binti H. Adamu (almarhumah), padahal pada tahun 1976 itu Hj. Ajiba masih hidup (beliau meninggal pada tahun 1990). Jadi tidak benar kalau tanah sawah tersebut di atas diperoleh dari Hj. Ajiba binti La Timi yang diwariskan kepada ketiga anaknya yakni Hj.Bahyah binti H. Adamu, Hj. Asnah binti H. Adamu dan Hj. Asmah binti H. Adamu.

- 16. Bahwa telah dikemukakan pula dalam surat jawaban bahwa "harta warisan" dari Almarhum H. M. Siri dan Hj. Arisa telah dibagi secara kekeluargaan antara kini para penggugat dan kini turut tergugat, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan bersama tanggal 24 September 1977.
 - Dalil ini tidak dibantah oleh para penggugat sehingga harus dianggap telah terbukti dengan sempurna menurut hukum.
- 17. Bahwa untuk melihat rincian yang diperoleh kini para penggugat dan kini turut tergugat dalam harta warisan dari Almarhum H. M. Siri dan Hj. Arisa tersebut, maka disini kami lampirkan surat Keputusan Bersama tertanggal 24 September 1977 tersebut lampiran mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini. (vide lampiran duplik tergugat tertanggal 25 September 2013)
- 18. Bahwa dari rincian tersebut jelas terlihat, bahwa justru kini tergugat yang belum memperoleh bagian.

Demikianlah duplik dan tergugat tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti yaitu dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Pertama; Sahibu Betta bin Betta, umur 59 tahun; menyatakan tidak memiliki hubungan dengan para penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini; dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para penggugat, tergugat dan turut tergugat, karena saksi adalah sepupu para penggugat, tergugat, dan turut tergugat;
- bahwa saksi mengenal ayah dan ibu masing para penggugat, tergugat dan turut tergugat, ayah para penggugat dan turut tergugat adalah H.M.Siri dan Ibu para penggugat dan turut tergugat adalah Hj.Arisa binti Latimi, sedangkan ayah tergugat adalah H.Hafid dan ibu tergugat adalah Hj. Arisa binti Latimi, jadi para penggugat serta turut tergugat adalah saudara seibu dengan tergugat;
- bahwa Hj. Arisa binti Latimi menikah dua kali, yang pertama dengan H.Abd.Hafid, sekitar dua tahun kemudian keduanya bercerai hidup, kemudian yang kedua menikah lagi dengan H.M.Siri;
- bahwa dalam perkawinan Hj.Arisa binti Latimi dengan H.Hafid dikaruniai satu orang anak yaitu Hj.Badariah (tergugat);
- bahwa dalam perkawinan Hj.Arisa binti Latimi dengan H.M.Siri dikaruniai lima orang anak yaitu pertama; H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I), kedua; Megawati binti Siri, meninggal dunia, ketiga; M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat II), keempat; Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat), dan kelima; Gaffar Siri bin Siri (penggugat III);
- bahwa semasa hidupnya Hj. Arisa binti Latimi mempunyai harta benda berupa:
 - I. 11 (sebelas) petak persawahan seluas kurang lebih 4,50 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

- sebelah Timur : saluran Air/tanah Ma Rupe

- sebelah Selatan : sawah Mahmud Ewa

- sebelah Barat : saluran air

II. 5 (lima) petak persawahan seluas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : sawah Hj. Bahaiya

- sebelah Timur : sawah H. Toalu

- sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

- sebelah Barat : Saluran Air

- bahwa pada mulanya persawahan tersebut berasal dari Latimi yang mempunyai istri bernama Hj.Sarina melahirkan dua orang anak yang pertama bernama Hj.Ajiba dan kedua bernama Hj.Arisa, setelah Latimi meninggal dunia pada sekitar tahun 1944, maka harta benda (persawahan tersebut dikuasai oleh Hj.Arisa dan setelah Hj.Arisa meninggal dunia sekitar tahun 1974 harta tersebut dikuasai oleh Hj.Badariah (tergugat);
- bahwa Hj.Sarina sudah meninggal dunia juga sekitar tahun 1974 namun Hj.Sarina lebih dahulu meninggal dunia daripada Hj.Arisa binti Latimi;
- bahwa saksi mengetahui Hj.Arisa yang menguasai tanah persawahan yang jadi objek sengketa tersebut karena ayah saksi yang mengawasi penggarapan tanah tersebut, apabila sudah panen ayah saksi menyerahkan hasilnya kepada Hj.Arisa sampai Hj.Arisa meninggal dunia;
- bahwa setelah Hj. Arisa meninggal dunia sawah objek sengketa dikuasai oleh tergugat;
- bahwa objek sengketa bisa berpindah kepada tergugat karena tergugat sejak kecil sampai menikah serumah dengan Hj. Arisa dan H. Siri juga serumah dengan Hj. Sarina;
- bahwa harta Latimi sudah dibagi karena sawah Latimi ada juga bagian ke Hj. Ajiba binti Latimi;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar semasa hidup Hj. Arisa binti Latimi bahwa tanah persawahan tersebut dihibahkan kepada tergugat;

- bahwa selama tanah persawahan tersebut dikuasai oleh tergugat, tergugat masih sering memberikan kepada saudara-saudaranya (para penggugat dan turut tergugat);
- bahwa setelah para penggugat memasukkan gugatan, tergugat tidak pernah lagi memberikan hasil sawah kepada saudara-saudaranya (para penggugat dan turut tergugat).

Kedua; Mahira binti La Madong, umur 63 tahun; menyatakan tidak memiliki hubungan dengan para penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini; dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para penggugat, tergugat dan turut tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan ibu para penggugat, tergugat, dan turut tergugat;
- bahwa para penggugat dan turut tergugat adalah saudara sekandung sedangkan dengan tergugat adalah saudara seibu;
- bahwa ayah para p<mark>enggugat</mark> dan turut tergugat adalah H.M. Siri sedangkan ayah tergugat adalah H.Abd.Hafid dan ibu bernama Hj. Arisa;
- bahwa ayah Hj.Arisa bernama Latimi dan ibu Hj.Arisa bernama Hj.Sarina;
- bahwa Hj. Arisa binti Latimi menikah dua kali, yang pertama dengan H.Abd.Hafid, sekitar dua tahun kemudian keduanya bercerai hidup, kemudian yang kedua menikah lagi dengan H.M.Siri;
- bahwa dalam perkawinan Hj.Arisa binti Latimi dengan H.Hafid dikaruniai satu orang anak yaitu Hj.Badariah (tergugat);
- bahwa dalam perkawinan Hj.Arisa binti Latimi dengan H.M.Siri dikaruniai lima orang anak yaitu pertama; H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I), kedua; Megawati binti Siri, meninggal dunia, ketiga; M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat II), keempat; Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat), dan kelima; Gaffar Siri bin Siri (penggugat III);
- bahwa Hj. Arisa binti Latimi telah meninggal dunia;
- bahwa selain meninggalkan anak sebagai pewaris, Hj.Arisa binti Latimi juga meninggalkan harta benda berupa:
 - I. 11 (sebelas) petak persawahan seluas kurang lebih 4,50 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

- sebelah Timur : saluran Air/tanah Ma Rupe

- sebelah Selatan : sawah Mahmud Ewa

- sebelah Barat : saluran air

II. 5 (lima) petak persawahan seluas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : sawah Hj. Bahaiya

- sebelah Timur : sawah H. Toalu

- sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

- sebelah Barat : Saluran Air

- bahwa kedua tempat tanah persawahan tersebut petak-petaknya tidak ada yang mengantarai dengan sawah orang lain;
- bahwa persawahan tersebut berasal dari orang tua Hj. Arisa bernama Latimi yang diberikan kepada Hj. Arisa;
- bahwa saksi sudah lama mengetahui kalau tanah persawahan tersebut sudah diberikan kepada Hj. Arisa karena ayah saksi bersaudara dengan Latimi, dan hasil sawah tersebut selalu diberikan kepada Hj.Arisa;
- bahwa sekarang tanah persawahan tersebut dikuasai oleh Hj.Badariah (tergugat);
- bahwa tanah persawahan tersebut dikuasai oleh tergugat karena sejak kecil sampai menikah serumah dengan Hj. Arisa;
- bahwa tanah persawahan tersebut tidak pernah dihibahkan kepada tergugat;
- bahwa tergugat selalu memberikan sedikit dari hasil tanah persawahan tersebut kepada para penggugat dan turut tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1. Fotokopi surE peber/Sure' Pabbere/Surat Pemberian (hibah) dalam bahasa Bugis dengan tulisan Lontara bertanggal 15 Desember 2604, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.1;
- 2. Fotokopi terjemahan dari Surat Pemberian (Hibah) tertanggal 15 Desember 2604, penerjemah Drs.Abdul Kadir Mulya dan diketahui oleh Kepala Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang tertanggal 29 Juli 1990, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T2;
- 3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajena, atas nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.3;
- 4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene, atas Nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 50 CI, Persil Nomor 46 SIII Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal 9 April 1980, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.4;
- 5. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 24 September 1977 yang ditandatangani oleh H. Syahrir bin H. Siri Dumang, Mochtar bin H. Siri Dumang, Sumarny bin H. Siri Dumang, dan Gaffar bin H. Siri Dumang, sebagai pemberi kuasa dan Drs. H. Toalu Paleppang, sebagai penerima kuasa dan diketahui Walikotamadya Kdh. Tk.II Pare-Pare, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.5;
- 6. Fotokopi Keputusan bersama para ahli waris H. Haji Siri dan Hj. Arisa tertanggal 24 September 1977 yang di tanda tangani oleh H. Syahrir bin H. Siri Dumang, Mochtar bin H. Siri Dumang, Sumarny bin H. Siri Dumang, dan Gaffar bin H. Siri Dumang, dan diketahui oleh Drs. H. Toalu Paleppang, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.6;
- 7. Fotokopi Kartu tanda Peserta Badan Pelaksana Proyek Sangiang Seri Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 92/ 1970 Kabupaten Sidrap, yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Proyek Sangiang Seri atas nama M. Islam B, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.7;
- 8. Fotokopi Kartu tanda Peserta Badan Pelaksana Proyek Sangiang Seri Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13/ Baru Kabupaten Sidrap, yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Proyek Sangiang Seri atas nama Abd. Malik B, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.8;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 281 Desa Pangkajene atas nama Bahaiyah pr bin Adam asal Kohir Nomor 28 CI/Persil Nomor 46 SII Gambar Situasi Nomor 1108/1976 tanggal 16 Desember 1976, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.9;
- 10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 282 Desa Pangkajene atas nama Bahaiyah pr bin Adam asal Kohir Nomor 28 CI/Persil Nomor 46 SII Gambar Situasi Nomor 1109/1976 tanggal 16 Desember 1976, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.10;

Bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek terperkara, telah dilakukan melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang disengketakan pada lokasi terperkara pada tanggal 19 November 2013 dengan dihadiri para penggugat dan tergugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

bahwa objek terperkara yang didalilkan oleh para penggugat berupa 11 (sebelas) petak persawahan seluas ±4,54 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan oleh tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No.982 Desa Pangkajene, Gambar Situasi Nomor 398/1980, tanggal 09-04-1980 luas 44.965 m², berdasarkan hasil pemeriksaan setempat majelis menemukan bahwa tanah objek sengketa tersebut luasnya sesuai dengan dalil tergugat yaitu 44.965 m² dan adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe

Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa

o Sebelah Barat : Saluran Irigasi

(selanjutnya objek sengketa ini disebut **objek sengketa a**)

- bahwa objek terperkara yang didalilkan oleh para penggugat berupa 5 (lima) petak persawahan seluas ±1,46 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan oleh tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No.1170 Desa Pangkajene, Gambar Situasi Nomor 397/1980, tanggal 09-04-1980 luas 16.535 m²,

berdasarkan hasil pemeriksaan setempat majelis menemukan bahwa tanah objek sengketa tersebut luasnya sesuai dengan dalil tergugat yaitu 16.535 m² dan adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya
 Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu
 Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

o Sebelah Barat : Saluran Air

(selanjutnya objek sengketa ini disebut **objek sengketa b**)

Bahwa atas pengukuran dan batas-batas pemeriksaan tersebut, kuasa para penggugat dan tergugat tidak mengajukan suatu keberatan.

Bahwa para penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 17 November 2013 yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan bukti-buktinya, dan menegaskan membantah dalil-dalil tergugat serta bukti-bukti tergugat.

Bahwa tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dalil-dalil bantahn dan bukti-buktinya, dan menegaskan membantah dalil-dalil gugatan para penggugat serta bukti-bukti para penggugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat dan jawaban tergugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa kuasa para penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa turut tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran turut tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, sehingga majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *op tegenspraak*.

Menimbang, bahwa turut tergugat pernah mengirimkan surat jawaban yang di dalamnya disebutkan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara terhadap gugatan para penggugat, majelis hakim menilai bahwa oleh karena turut tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, maka surat jawaban turut tergugat tersebut, dikesampingkan/tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan dinyatakan tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tertanggal 1 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara namun tidak berhasil.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscuur libele*) karena luas objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng (objek sengketa a) di positum disebutkan ±4,54 ha akan tetapi dalam petitum luasnya disebutkan ±5,54 ha, dan terhadap eksepsi tergugat tersebut penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya bahwa perbedaan luas sebagaimana dalam posita gugatan tanah persawahan 11 (sebelas) petak persawahan seluas ±4,54 Ha sedangkan dalam petitum ±5,54 Ha terjadi kesalahan pengetikan dan yang benar sesuai fakta riil di lapangan adalah ±4.54 Ha dengan letak dan batas-batas yang sama, perbedaan dalam petitum tersebut hanya menyangkut perbedaan luas akan tetapi keadaan riil dilapangan tidak pernah berubah dan mengenai batas-batas yang ditunjukkan tetap tidak berubah.

Menimbang, bahwa sepanjang hasil telaah majelis hakim atas rumusan gugatan penggugat, ternyata rumusan gugatan tersebut sudah memenuhi batas minimal suatu surat gugatan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (2) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yakni adanya kasus posisi dan ada permintaan yang ditujukan kepada pengadilan dan serta majelis hakim menilai bahwa pada positum dan petitum surat gugatan para penggugat meskipun terdapat perbedaan luas objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng (objek sengketa a), namun tetap menunjukkan objek yang sama dengan letak dan batas-batas yang sama, serta memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum yang ingin dicapai dalam suatu penyelesaian perkara, sehingga majelis hakim menyatakan eksepsi tergugat sepanjang mengenai hal tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan pula eksepsi bahwa telah terjadi rechtsverwerking karena tergugat telah menguasai objek-objek sengketa secara sendiri sejak tahun 1962 (setelah tergugat menikah), sehingga seandainya pun para penggugat mempunyai hak terhadap objek-objek sengketa tersebut harus dipandang para penggugat telah melepaskan haknya karena telah membiarkan objek-objek sengketa tersebut dikuasai orang lain dalam waktu yang sangat lama.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para penggugat mengajukan bantahan pada pokoknya bahwa tidak benar objek-objek sengketa dalam perkara ini dikuasai tergugat sejak tahun 1962, karena yang menguasai ketika itu Hj. Sarina alias Indo Jiba (ibu kandung Hj. Arisa) dan Hj. Arisa binti Latimi secara bersama hingga keduanya meninggal pada tahun 1974, selain itu sampai tahun 2012 para penggugat masih menerima bahagian hasil dari objek-objek sengketa, dan para penggugat tidak pernah berdiam diri atas penguasaan tergugat oleh karena para penggugat selalu menyampaikan secara kekeluargaan agar objek sengketa dibagi secara malwaris menurut Hukum Islam akan tetapi tergugat tidak pernah menanggapinya akan tetapi selalu berdalil bahwa objek sengketa adalah miliknya dengan berbagai macam alasan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para penggugat terhadap eksepsi tersebut, tergugat menyatakan penguasaan pada tahun 1962 adalah penguasaan menurut hukum kaitannya dengan kepemilikan, dan seandainya pun jika penguasaan tergugat dihitung sejak tahun 1974 (setelah Hj. Sarina alias Indo Jiba dan Hj. Arisa meninggal dunia) maka tetap

melebihi patokan waktu pelepasan hak (rechtsverwerking) dan tergugat tidak pernah menerima teguran atau somasi dari para penggugat dan tidak pula dimintai keterangan oleh pemerintah, dan benar hasil objek-objek sengketa diberikan kepada para penggugat setelah panen namun sekedar untuk mempererat tali silaturrahim.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris secara Islam, dan dalam hal kewarisan dalam Islam obyek sengketa di dalamnya dalam hal ini harta peninggalan (tirkah) dari si pewaris, melekat pada harta tersebut hak si ahli warisnya, dan akan tetap melekat hak tersebut sampai harta peninggalan (tirkah) si pewaris sampai kepada ahli waris tersebut, jadi dalam hal ini tidak semata peralihan hak yang berfungsi lit-tamlik (semata-mata kepemilikan), namun merupakan peralihan hak yang mengandung unsur-unsur lit-ta'abbudi (ibadah seorang hamba).

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisaa ayat 7:

لِّلرِّ جَالَ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ ٱلْوَ لِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ ٱلْوَ الِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ فَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya: PAREPARE

bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan".

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر

Terjemahnya:

"Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikanlah kepada keluarga lakilaki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka eksepsi tergugat sepanjang mengenai terjadinya rechtsverwerking dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kewarisan terhadap tergugat dan turut tergugat yang pada pokoknya menuntut pembagian harta peninggalan Hj. Arisa binti Latimi (objek sengketa a, dan b), yang sejak Hj. Arisa binti Latimi meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1974, belum dibagi kepada para ahli warisnya, yang sekarang harta tersebut dikuasai oleh tergugat

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan dasar kepemilikan alm. Hj. Arisa binti Latimi atas harta-harta tersengketa berdasarkan waris dari orang tuanya alm. Latimi (selengkapnya vide gugatan penggugat dan replik penggugat).

Menimbang, bahwa tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek-objek sengketa yang dituntut para penggugat tersebut bukan warisan alm. Hj. Arisa binti Latimi, melainkan milik tergugat yang diperoleh tergugat dari hibah oleh Latimi, objek-objek sengketa tersebut tidak pernah beralih dari Latimi kepada Arisa binti Latimi, tetapi langsung beralih dari Latimi kepada tergugat dengan cara hibah (selengkapnya vide jawaban tergugat dan duplik tergugat).

Menimbang, bahwa sepanjang dalil para penggugat yang diakui dan atau setidaktidaknya tidak dibantah oleh tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 *R.Bg.* jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Hj. Arisa binti Latimi (w. 6 Agustus 1974) semasa hidupnya menikah dua kali;
 - Pertama; dengan H. Abd. Hafid, berlangsung selama 2 (dua) tahun selanjutnya bercerai dengan cerai hidup, dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hj. Badariah binti H. Abd. Hafid (tergugat)
 - Kedua; dengan H. M. Siri (w. 12 September 1973), dalam perkawinan tersebut dikarunai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama; H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I), Megawati binti Siri (w. 1952, meninggal dunia ketika belum dewasa), M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat II), Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat), dan Gaffar Siri bin Siri (penggugat III)
- 2. Bahwa kedua orang tua Hj. Arisa binti Latimi yaitu ayah bernama Latimi, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hj. Arisa, dan Ibu kandung Hj. Arisa binti Latimi bernama Hj. Sarina alias Indo Jiba telah meninggal dunia pada tahun 1974 tapi masih lebih dahulu daripada Hj. Arisa binti Latimi.
- 3. Bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b adalah berasal dari Latimi.
- 4. Bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b pernah dikuasai oleh Hj. Arisa binti Latimi semasa hidupnya.
- 5. Bahwa sekarang objek sengketa a dan objek sengketa b dikuasai oleh tergugat dan sejak objek sengketa a dan objek sengketa b dalam penguasaan tergugat, tergugat selalu memberikan hasil objek-objek sengketa tersebut kepada para penggugat dan tergugat sampai dengan tahun 2012.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab juga diakui oleh para penggugat dan tergugat bahwa harta alm. Latimi telah terbagi, namun dengan kualifikasi yaitu para penggugat menyatakan terbagi kepada masing-masing anak-anaknya namun oleh tergugat menyatakan sudah terbagi tetapi langsung dihibahkan kepada cucu-cucunya yaitu Hj. Badariah binti H.Hafid atau tergugat (anak dari Hj. Arisa) dan Hj.Bahyah binti H.Adamu (anak dari Hj. Ajiba binti Latimi).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- apakah objek-objek sengketa adalah harta peninggalan Hj. Arisa binti Latimi yang diperoleh dari ayah kandungnya, Latimi, berdasar warisan atau objek-objek sengketa adalah milik tergugat yang diperoleh dari kakeknya, Latimi berdasar hibah.
- apakah harta Latimi yang diakui oleh para penggugat dan tergugat telah terbagi, apakah terbagi kepada anak-anaknya atau langsung kepada cucu-cucunya?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, para penggugat juga telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Sahibu Betta bin Betta dan Mahira binti La Madong, keduanya menyatakan tidak memiliki hubungan dengan para penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, selanjutnya kedua saksi penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg. sehingga kedua orang saksi penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut yang bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut;

- bahwa Hj. Arisa binti Latimi menikah dua kali, yang pertama dengan H.Abd.Hafid, sekitar dua tahun kemudian keduanya bercerai hidup, kemudian yang kedua menikah lagi dengan H.M.Siri;
- bahwa dalam perkawinan Hj.Arisa binti Latimi dengan H.Hafid dikaruniai satu orang anak yaitu Hj.Badariah (tergugat);
- bahwa dalam perkawinan Hj.Arisa binti Latimi dengan H.M.Siri dikaruniai lima orang anak yaitu pertama; H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I), kedua; Megawati binti Siri, meninggal dunia, ketiga; M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat II), keempat; Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat), dan kelima; Gaffar Siri bin Siri (penggugat III);
- bahwa ayah Hj. Arisa bernama Latimi dan ibu Hj. Arisa bernama Hj. Sarina;
- bahwa Hj.Arisa binti Latimi telah meninggal dunia dan meninggalkan anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta benda berupa:
 - a. 11 (sebelas) petak persawahan seluas kurang lebih 4,50 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

sebelah Timur : saluran Air/tanah Ma Rupe

sebelah Selatan : sawah Mahmud Ewa

sebelah Barat : saluran air

 5 (lima) petak persawahan seluas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten sidenreng Rappang, dengan batasbatas sebagai berikut:

sebelah Utara : sawah Hj. Bahaiya

sebelah Timur : sawah H. Toalu

sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

sebelah Barat : Saluran Air

- bahwa tanah persawahan tersebut berasal dari Latimi;
- bahwa setelah Hj.Arisa meninggal dunia tanah persawahan tersebut dikuasai oleh tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Hj.Arisa yang menguasai tanah persawahan yang jadi obyek sengketa tersebut karena hasil panen tanah sawah tersebut diberikan kepada Hj.Arisa sampai Hj.Arisa meninggal dunia;
- bahwa setelah Hj.Arisa meninggal dunia sawah obyek sengketa dikuasai oleh tergugat;
- bahwa obyek sengketa dikuasai oleh tergugat karena tergugat sejak kecil sampai menikah serumah dengan Hj. Arisa;
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui tanah persawahan tersebut pernah dihibahkan kepada tergugat;
- bahwa selama tanah persawahan tersebut dikuasai oleh tergugat, tergugat selalu memberikan kepada para penggugat dan turut tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10, seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan secocok, dan

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112`K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat tergugat seluruhnya dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh mjelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah surE peber (Sure'Pabbere/Surat Pemberian (hibah) dalam bahasa Bugis dengan yang menunjukkan Latimi menyerahkan tanah di kampung Taluame-Guru dan di Kampung Wala-Guru diserahkan kepada cucunya bernama I Badaria dengan persetujuan istrinya bernama I Sarina Indo Jiba, bertanggal 15 Desember 2604 yang ditandatangani oleh Latimi, Kadhi Sidenreng, Ambo Andang dan dicap jempol oleh Arisa;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi terjemahan dari Surat Pemberian (Hibah) tertanggal 15 Desember 2604, menunjukkan terjemahan dari *Sure' Pabbere*/Surat Pemberian (T.1) dengan penerjemah Drs. Abdul Kadir Mulya dan diketahui oleh Kepala Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang tertanggal 29 Juli 1990;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik menunjukkan bahwa terhadap objek sengketa a telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajena, atas nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980 menunjukkan luas tanah adalah 44.965 m².

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik menunjukkan bahwa terhadap objek sengketa b telah diterbitkan Setifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene, atas Nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 50 CI, Persil Nomor 46 SIII Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal 9 April 1980 menunjukkan luas tanah adalah 16.535 m².

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Surat Kuasa tertanggal 24 September 1977 menunjukkan H. Syahrir bin H. Siri Dumang, Mochtar bin H. Siri Dumang, Sumarny bin H. Siri Dumang, dan Gaffar bin H. Siri Dumang, sebagai pemberi kuasa memberi kuasa kepada Drs. H. Toalu Paleppang untuk membagi harta peninggalan H. Siri Dumang dan H. Arisa;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi Keputusan bersama para ahli waris Haji Siri dan Haji Arisa tertanggal 24 September 1977 menunjukkan beberapa item harta yang dibagi antara H. Syahrir bin H. Siri Dumang, Mochtar bin H. Siri Dumang, Sumarny bin H. Siri Dumang, dan Gaffar bin H. Siri Dumang, dan diketahui oleh Drs. H. Toalu Paleppang;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah fotokopi Kartu tanda Peserta Badan Pelaksana Proyek Sangiang Seri Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 92/1970 Kabupaten Sidrap, yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Proyek Sangiang Seri, atas nama M. Islam B, tercantum padanya nama petani pemilik atas nama St. Badaria;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah fotokopi Kartu tanda Peserta Badan Pelaksana Proyek Sangiang Seri Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13/ Baru Kabupaten Sidrap, yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Proyek Sangiang Seri, atas nama Abd. Malik B, tercantum padanya nama petani pemilik atas nama St. Badariah;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 281 Desa Pangkajene atas nama Bahaiyah pr bin Adam asal Kohir Nomor 28 CI/Persil Nomor 46 SII Gambar Situasi Nomor 1108/1976 tanggal 16 Desember 1976;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik 282 Desa Pangkajene atas nama Bahaiyah pr bin Adam asal Kohir Nomor 28 CI/Persil Nomor 46 SII Gambar Situasi Nomor 1109/1976 tanggal 16 Desember 1976.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil para penggugat dan tergugat dan bukti-bukti masing-masing penggugat dan tergugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b didalilkan para penggugat adalah hak milik Hj. Arisa binti Latimi dengan alas hak waris dari Latimi dengan dalil penggugat bahwa harta Latimi telah terbagi dan semasa hidup Hj. Arisa binti Latimi, objek sengketa a dan objek sengketa b telah dikuasai oleh Hj. Arisa binti Latimi, dan untuk mendukung dalil-dalilnya para penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang

keterangannya bersesuaian bahwa objek sengketa a dan objek sengketa benar berasal dari Latimi dan adalah dimiliki serta dikuasai oleh Hj.Arisa binti Latimi semasa hidupnya, kemudian setelah meninggalnya Hj.Arisa binti Latimi kedua objek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat, namun kedua saksi menerangkan tidak pernah mengetahui bahwa kedua objek sengketa tersebut pernah dihibahkan kepada tergugat, dan kedua saksi menerangkan penguasaan tergugat karena tergugat hidup serumah dengan Hj. Arisa binti Latimi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil penggugat bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b adalah milik Hj. Arisa binti Latimi sebagai warisan dari ayahnya Latimi, kedua saksi melihat hasil dari objek-objek sengketa tersebut selalu diberikan kepada Hj. Arisa binti Latimi, dan setelah Hj. Arisa binti Latimi meninggal dunia objek-objek sengketa dikuasai oleh tergugat, namun hasil dari objek-objek sengketa tersebut selalu ada bagian yang diberikan kepada para penggugat dan turut tergugat, dalam hal ini adalah saudara seibu tergugat, dan kedua saksi tidak pernah mengetahui bahwa objek-objek sengketa tersebut dihibahkan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan objek sengketa a dan objek sengketa b adalah hak milik tergugat, dengan alas hak hibah dari Latimi, objek sengketa a dan objek sengketa b tidak pernah beralih dari Latimi kepada Hj. Arisa binti Latimi, tetapi langsung beralih dari Latimi kepada tergugat dengan cara hibah berdasarkan surat hibah selanjutnya kedua objek sengketa tersebut telah disertifikatkan atas nama tergugat, dan untuk mendukung dalil-dalilnya tergugat telah mengajukan bukti T.1 s.d bukti T.10 sebagaimana telah disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti T.1 berupa surE peber (sure' pabbere/surat pemberian) yang oleh tergugat dijadikan sebagai alas hak dan oleh tergugat dinyatakan sebagai akta otentik karena di buat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Kadhi Sidenreng.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut oleh tergugat telah mendalilkannya sejak tahap jawaban dengan menyertakan fotokopi surat tersebut dalam jawaban tergugat dan para penggugat telah secara tegas menyatakan tidak mengakui surat tersebut baik formil maupun materiil surat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti T.1 majelis hakim menemukan bahwa pada bukti surat tersebut ditandatangani oleh Latimi, Arisa (cap jempol), terdapat pula tandatangan Kadhi Sidenreng atas nama Abd. Moein Joesoef, dan tanda tangan atas nama Ambo Andang, dan dalam surat tersebut terdapat pernyataan Latimi yang ditulis dalam huruf lontarak bugis, sebagai berikut:

peber rirepew riyes auweberGi riwEtu mdisiku sibw lao riaelku. sibw situruk baienku riysEeG aisrin aido jib.

jika dihuruf latinkan; "pabbere rirampewe riyase' wabberengngngi riwettu madisingku' sibawa lao rialeku'. Sibawa situruka' baineku' riyasengnge I Sarina Indo' Jiba" (terj; "pemberian tersebut di atas saya serahkan ketika saya sehat, serta atas kehendak sendiri. dan serta atas persetujuan istri saya bernama I Sarina Indo Jiba").

Menimbang, bahwa syarat-syarat akta otentik selain dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang, syarat yang lainnya termasuk adalah dihadiri oleh dua orang saksi, harus ditandatangani semua pihak, dan termasuk juga harus disebutkan identitas para pihak dan para saksi, dan apabila terjadi pelanggaran atas persyaratan tersebut mengakibatkan surat tidak bisa disebut sebagai akta otentik, akan tetapi hanya bernilai sebagai Akta di Bawah Tangan, sehingga berdasarkan keadaan tersebut maka bukti T.1 yang diajukan oleh tergugat tidak dapat dinilai sebagai akta otentik terhadap objek sengketa melainkan hanya sebagai Akta di Bawah Tangan karena:

- terdapat nama pihak yaitu istri Latimi (si pemberi hibah) yaitu I Sarina Indo Jiba yang disebutkan memberi persetujuan terhadap akad tersebut, namun tidak bertanda tangan;
- selain pihak pemberi, penerima hibah, dan pejabat yang berwenang (Kadhi Sidenreng), hanya ada satu tanda tangan lagi atas nama Ambo Andang;
- tidak ada penyebutan identitas para pihak dan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena terdapat pelanggaran atas persyaratan sebagaimana tersebut di muka mengakibatkan surat hibah tersebut hanya bernilai sebagai Akta di Bawah Tangan sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti T.1 tidak berada pada derajat Akta Otentik namun berada pada derajat Akta di

Bawah Tangan sehingga terhadap surat tersebut berlaku ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata, Pasal 1876 KUHPerdata, dan Pasal 1877 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa ditinjau dari daya kekuatan mengikat Akta di Bawah Tangan berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata meliputi ahli waris dan orang yang mendapat hak dari mereka, dan Pasal 1876 KUHPerdata memberi hak juga kepada ahli waris dan orang yang dimaksud untuk mengajukan pemungkiran atas kebenaran keaslian atau orisinalitas tanda tangan yang tercantum dalam Akta di Bawah Tangan, serta Pasal 1877 KUHPerdata menghendaki pembuktian terhadap kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan di dalamnya.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 telah dinyatakan berada pada derajat Akta di Bawah Tangan, sehingga apabila pihak lawan memungkiri atau tidak mengakui kebenaran tulisan dan tanda tangan, beban wajib bukti (burden of proof) dipikulkan kepada pihak yang mengajukan Akta di Bawah Tangan tersebut sebagai alat bukti. Kepadanya dipikulkan beban wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan di dalamnya, dalam hal ini yang mengajukan T.1 adalah tergugat, dan oleh para penggugat telah mengajukan pemungkiran baik formil maupun materiil surat tersebut, sehingga beban membuktikan surat tersebut dibebankan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti T.1 tergugat telah mengajukan bukti T.2 yang berupa terjemahan dari bukti T.1 sehingga bukti T.2 tersebut tidak menunjukkan kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan di dalam bukti T.1, demikian pula bukti-bukti T.3, T.4, yang mana bukti T.3 dan T.4 adalah Sertifikat Hak Milik masing-masing terhadap objek sengketa a dan objek sengketa b yang oleh tergugat didalilkan diterbitkan berdasarkan adanya hibah tersebut, sehingga kedua bukti ini pun tidak membuktikan kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan pada bukti T.1 karena kedua sertifikat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang justru berdasarkan surat hibah tersebut. Seterusnya, bukti T.5, T.6, hanya menunjukkan surat kuasa dan pembagian harta-harta bersama antara Hj. Arisa dan H. Siri Dumang, yang mana di bukti T.6 jelas terinci jenis-jenis harta yang dibagi, namun dalam bukti-bukti ini pun tidak disebutkan sama sekali objek sengketa a dan objek sengketa b di dalamnya, dan tidak boleh dipahami sebaliknya bahwa karena ada harta sudah terbagi, maka harta lain juga sudah dianggap sudah terbagi, sehingga bukti T.5 dan T.6 juga tidak

mendukung kebenaran bukti T.1. Selanjutnya, bukti T.7, T.8, berupa surat proyek pertanian yang dilaksanakan pada lahan objek sengketa a dan objek sengketa b meskipun di dalamnya tercantum nama tergugat sebagai pemilik, namun kedua bukti surat ini pun dikeluarkan karena adanya bukti T.1.

Menimbang, bahwa bukti T.9, dan T.10 keduanya adalah sertifkat atas nama Bahaiyah pr. bin Adam dengan bukti tersebut dimaksudkan oleh tergugat untuk membuktikan bahwa harta Latimi yang lainnya juga langsung kepada cucunya yang lain dari pihak Hj. Ajiba binti Latimi, namun oleh tergugat tidak ditunjukkan bukti-bukti lain yang mendukung keterkaitan objek dalam kedua Sertifikat Hak Milik itu dengan objek-objek sengketa dalam perkara ini, oleh tergugat tidak menunjukkan bukti bahwa objek dalam kedua Setifikat Hak Milik tersebut adalah juga hibah dari Latimi yang langsung kepada Hj. Bahaiyah binti Adam yang selanjutnya oleh Hj. Bahaiyah binti Adamu disertifikatkan atas namanya.

Menimbang, bahwa di persidangan tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti lain selain bukti-bukti yang telah diajukannya namun tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti suratnya tersebut maka majelis hakim menilai tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan yang terdapat dalam surE peber (sure' pabbere/surat hibah) yang diajukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menunjukkan pula surat hibah T.1 atas objek sengketa a dan objek sengketa b adalah tidak memenuhi syarat-syarat hibah, baik menurut Pasal 1320 KUHP maupun Pasal 210 dan 213 KHI, maka majelis menilai surat hibah T.1 adalah cacat yuridis, karenanya dapat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas objek sengketa a dan b, dan semua surat-surat yang terkait dengan surat hibah tersebut adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para penggugat dan tergugat serta pertimbangan terhadap bukti-bukti para penggugat dan bukti-bukti tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Arisa binti Latimi (w. 6 Agustus 1974) semasa hidupnya menikah dua kali;

- Pertama; dengan H. Abd. Hafid, berlangsung selama 2 (dua) tahun selanjutnya bercerai dengan cerai hidup, dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hj. Badariah binti H. Abd. Hafid (tergugat)
- Kedua; dengan H. M. Siri (w. 12 September 1973), dalam perkawinan tersebut dikarunai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama; H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I), Megawati binti Siri (w. 1952, meninggal dunia ketika belum dewasa), M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat II), Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat), dan Gaffar Siri bin Siri (penggugat III)
- 2. Bahwa kedua orang tua Hj. Arisa binti Latimi yaitu ayah bernama Latimi, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hj. Arisa dan Ibu kandung Hj. Arisa binti Latimi bernama Hj. Sarina alias Indo Jiba telah meninggal dunia pada tahun 1974 tapi masih lebih dahulu daripada Hj. Arisa binti Latimi.
- 3. Bahwa harta Latimi telah terbagi.
- 4. Bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b adalah berasal dari Latimi.
- 5. Bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b pernah dikuasai oleh Hj. Arisa binti Latimi semasa hidupnya.
- 6. Bahwa sekarang harta tersebut dikuasai oleh tergugat dan sejak objek sengketa a dan objek sengketa b dalam penguasaan tergugat, tergugat selalu memberikan hasil objek-objek sengketa tersebut kepada para penggugat dan turut tergugat sampai tahun 2012.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga hasil pemeriksaan tersebut patut pula dijadikan sebagai fakta sepanjang mengenai keadaan dan luas objek sengketa a dan objek sengketa b sebagai berikut:

Objek sengketa a berupa 11 (sebelas) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 44.965 m² yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:

o Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

o Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe

o Sebelah Selatan: Tanah sawah Mahmud Ewa

o Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Objek sengketa b berupa 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 m² yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya
 Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu
 Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

o Sebelah Barat : Saluran Air

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masingmasing ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat dan para tergugat berbeda pendapat mengenai status harta peninggalan (tirkah) dalam hal ini objek sengketa a dan objek sengketa b sesungguhnya apakah objek-objek sengketa tersebut adalah tirkah dari Hj. Arisa binti Latimi atau milik tergugat karena hibah dari Latimi, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status/kedudukan objek-objek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, para penggugat dan tergugat telah mengakui pada pokoknya bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b berasal dari Latimi dan harta Latimi telah terbagi, jadi tidak ada lagi persoalan sepanjang mengenai objek sengketa a dan objek sengketa b akan terkait dengan ahli waris Latimi yang lain, sehingga kedua objek sengketa tersebut semata status kepemilikannya hanya apakah milik Hj. Arisa binti Latimi sebagai anak Latimi atau milik tergugat sebagai cucu Latimi yang dihibahkan kepadanya objek-objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka bahwa terbukti objekobjek sengketa pernah dikuasai oleh Hj. Arisa binti Latimi sebagai anak kandung Latimi, sedangkan tergugat sebagai cucu yang mendalilkan objek-objek sengketa adalah miliknya berdasarkan hibah dari Latimi (kakek tergugat) tidak dapat membuktikan kebenaran surat hibah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut majelis hakim menilai ketika hibah yang melampaui ahli waris dalam hal ini hibah langsung kepada tergugat (cucu) tidak terbukti sah maka dengan sendirinya berarti harta tersebut dengan sendirinya adalah hak ahli waris semula yaitu anak dari si pemilik harta. Berkaitan dengan ini majelis hakim mengambil alih kaidah ushul fiqhi sebagai pendapat sendiri yaitu:

Artinya:

"Yang menjadi dasar adalah tetapnya apa yang telah ada menurut keadaan semula sehingga terdapat suatu ketetapan yang mengubahnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b adalah hak milik Hj. Arisa binti Latimi semasa hidupnya yang didapatkan sebagai warisan dari Latimi dan selanjutnya oleh karena Hj. Arisa binti Latimi telah meninggal dunia maka harta milik Hj. Arisa binti Latimi tersebut menjadi tirkah Hj. Arisa binti Latimi (harta peninggalan) yang belum terbagi, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa:

Objek sengketa a berupa 11 (sebelas) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 44.965 m² yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:

o Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

o Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe

Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa

o Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Objek sengketa b berupa 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 m² yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya
 Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu
 Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

o Sebelah Barat : Saluran Air

adalah harta peninggalan (tirkah) Hj. Arisa binti Latimi (w.6 Agustus 1974) yang belum terbagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai status pewaris dan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan bahwa harta peninggalan (tirkah) pada perkara ini yaitu objek sengketa a dan objek sengketa b adalah tirkah Hj. Arisa binti Latimi yang berdasarkan fakta di muka telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1974, sehingga majelis hakim menyatakan Hj. Arisa binti Latimi sebagai pewaris meninggal pada tanggal 6 Agustus 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para penggugat dan para tergugat (fakta di persidangan) bahwa ketika Hj. Arisa binti Latimi meninggal dunia, hanya meninggalkan anak-anak; yaitu Hj. Badariah binti H. Hafid (tergugat), H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat II), M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat III), Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat), dan Gaffar Siri bin Siri (penggugat III).

Menimbang, bahwa status hubungan alm. Hj. Arisa binti Latimi (pewaris) dan anak-anaknya dalam kewarisan telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan ahli waris alm. Hj. Arisah binti Latimi adalah Hj. Badariah binti H. Hafid

(tergugat), H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I), M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat II), Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat), dan Gaffar Siri bin Siri (penggugat III).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai bagian saham tiaptiap ahli waris.

Menimbang, bahwa harta peninggalan (tirkah) alm. Hj. Arisa binti Latimi belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pembagian saham masing-masing ahli waris harus memperhatikan Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surat an-Nisa ayat 7:

Terjemahnya:

"bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan".

2. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11:

Terjemahnya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan". 3. Hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

Terjemahnya:

"Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat".

4. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak-anak lakilaki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala ketentuan yang di sebutkan di muka, maka selanjutnya merupakan pembagian tirkah alm. Hj. Arisa binti Latimi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh ahli waris alm. Hj. Arisa binti Latimi berada pada satu derajat yang sama yaitu sebagai anak kandung dari alm. Hj. Arisa binti Latimi dan ahli waris tersebut ada anak laki-laki dan anak perempuan sehingga seluruhnya bersama-sama mendapatkan dengan perbandingan 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. Hj. Arisa binti Latimi adalah sebagai berikut:

⇒ Hj. Badariah binti H. Hafid = 1/8 bagian dari seluruh tirkah

 \Rightarrow H. M. Syahrir Siri bin Siri = 2/8 bagian dari seluruh tirkah

 \Rightarrow Muhtar Siri bin Siri = 2/8 bagian dari seluruh tirkah

⇒ Hj. Sumarni Siri binti Siri = 1/8 bagian dari seluruh tirkah

 \Rightarrow Gaffar Siri bin Siri = 2/8 bagian dari seluruh tirkah

Menimbang, bahwa para penggugat menuntut agar tergugat dan atau siapa saja dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada Ahli

waris yang berhak sesuai hukum Islam/Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris alm. Hj. Arisa binti Latimi yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan di muka, masing-masing para pihak mendapatan saham terhadap harta peninggalan Hj. Arisa binti Latimi, dan berdasarkan fakta di persidangan objek sengketa a dan objek sengketa b dikuasai oleh tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum tergugat untuk menyerahkan objek sengketa a dan objek sengketa b yang merupakan harta peninggalan Hj. Arisa binti Latimi, kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna, dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a dan objek sengketa b telah dinyatakan sebagai harta milik yang selanjutnya menjadi harta peninggalan (tirkah) Hj. Arisa binti Latimi, sehingga majelis menyatakan surat-surat atas nama tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa a dan objek sengketa b dalam hal ini surE peber (Sure' Pabbere/Surat Hibah) tertanggal 15 Desember 2604, Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajena atas nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene atas Nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 50 CI, Persil Nomor 46 SIII Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal 9 April 1980, tersebut dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap kedua objek-objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga sebagaimana petitum angka VII gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, para penggugat tidak mengajukan fakta atau petunjuk yang mendukung persangkaan atau sekurang-kurangnya membenarkan persangkaan yang rasional dan beralasan dimana tergugat akan melakukan suatu perbuatan dengan maksud menjauhkan barang dari kepentingan para penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 261 ayat (1) *R.Bg.* majelis hakim menyatakan permohonan sita jaminan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan tuntutan agar tindakan tergugat dan menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari penggugat sebagaimana petitum angka V gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan mengenai perbuatan melawan hukum adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, melainkan adalah kewenangan Pengadilan yang lain, maka gugatan para penggugat tersebut tidak diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan dan dalam perkara kewarisan kedua belah pihak sama-sama memperoleh hak atas kedua objek perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) *R.Bg.*, kedua belah pihak harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- 11. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
- 12. Menyatakan alm. Hj. Arisa binti Latimi (wafat 6 Agustus 1974) sebagai pewaris.
- 13. Menetapkan ahli waris alm. Hj. Arisa binti Latimi adalah:

- Hj. Badariah binti H. Hafid (tergugat)
- H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I)
- M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat II)
- Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat)
- Gaffar Siri bin Siri (penggugat III)
- 14. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - a. 11 (sebelas) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 44.965 m² yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

o Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe

o Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa

o Sebelah Barat : Saluran Irigasi

b. 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 m² yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya

Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu

O Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong

O Sebelah Barat : Saluran Air

adalah harta peninggalan (tirkah) Hj. Arisa binti Latimi.

15. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut adalah sebagai berikut:

Hj. Badariah binti H. Hafid (tergugat) = 1/8 bagian
 H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I) = 2/8 bagian
 Muhtar Siri bin Siri (penggugat II) = 2/8 bagian
 Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat) = 1/8 bagian
 Gaffar Siri bin Siri (penggugat III) = 2/8 bagian

- 16. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan alm. Hj. Arisa binti Latimi untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna.
- 17. Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.
- 18. Menyatakan surat-surat berupa;
 - surE peber (Sure' Pabbere/Surat Hibah) tertanggal 15 Desember 2604;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajena atas nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene atas Nama Sitti Badariah asal Kohir Nomor 50 CI, Persil Nomor 46 SIII Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal 9 April 1980;


adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek-objek sengketa tersebut.

- 19. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
- 20. Menghukum kepada kedua belah pihak (para penggugat, tergugat, dan turut tergugat) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.511.000,- (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Elly Fatmawati, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para penggugat, para penggugat materiil, dan tergugat, tanpa hadirnya turut tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Rincian Biaya:

- Biaya Pencatatan : Rp 30,000.-

- Biaya Administrasi : Rp 50,000.-

- Biaya Panggilan : Rp 420,000.-

- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp 2,000,000.-

- Biaya Redaksi : Rp 5,000.-

- Biaya Materai : Rp 6,000.-

Jumlah : Rp 2,511,000.-



Drs. H. Bahrum

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Toharuddin, S.HI., M.HI

Jabatan

: Hakim

Menerangkan bahwa

Nama

: Juhriah Samar

Nim

: 14.2100.003

Pekerjaan

: Mahasiswa

Jurusan/ Prodi

: Syariah/ Ahwal Al-Syakhsyiah

Benar bahwa telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skiripsi berjudul "Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:304/Pdt.G/2013/Pa.Sidrap)".

Dengan demikian ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 September 2018

Yang diwawancara

Toharuddin, S.HI., M.HI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Jabatan

: Hakim

Menerangkan bahwa

Nama

: Juhriah Samar

Nim

: 14.2100.003

Pekerjaan

Mahasiswa

Jurusan/ Prodi

: Syariah/ Ahwal Al-Syakhsyiah

Benar bahwa telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skiripsi berjudul "Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:304/Pdt.G/2013/Pa.Sidrap)".

Dengan demikian ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 September 2018

Yang diwawancarai

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat: Jl. Amal Bakii No. 6 Soveang Kots Perspare 91132 **2** (0421)21307 **2** (0421)2404 Po Box: 909 Parspare 91100 Website: www.lainparspare.ac.id Email: info.iainparspare.ac.id

mor

: B 700 /ln.39/PP.00.9/07/2018

npiran : -

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG Cq Badan Kesatuan Bangsa dan Pelitik

di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Aiaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama

: JUHRIAH SAMAR

Tempat/Tgl. Lahir

: PANGKAJENE, 25 Oktober 1996

NIM

14.2100.003

Jurusan / Program Studi

: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Semester

: VIII (Delapan)

Alamat

: JL. LASADA, DESA TANGKOLI, KEC. BARANTI, KAB.

SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" IMPLEMENTASI CONSERVATOIR BESLAG TERHADAP EKSEKUSI HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG PERKARA NOMOR:304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

Parepare , 5 Juli 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaidie



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamet : Jl. Harapen Beru (Kompleks SKPD) Blok A No 7 Pangkajene Sidenreng

REKOMENDASI

Nomor. 800/441/Kesbangpol/2018 .

a. Dasar

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang :

Surat Rektor Institut Agama Islan Negeri (IAIN) Parepare, Nomor B 700 In.35/PP.00.9/07/2018, tanggal 5 Juni 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka peda prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan

rekomendasi kepada : Nama Peneliti

JUHRIAH SAMAR

Alamat Untuk.

Tangkoli

- Melakukan Penelitian dengan judul * Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara No : 304/pdt.G.2013/PA. sidrap) *
- 2 Tempat

Pegadilan Agama Sidrap

- Lama Penelitian
- ± 2 (Dua) Bulan
- Bidang Penelitian
- Syahriah / Ahwal Al Syahsyish
- 5. Status/Metode
- Kuantitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkaien Sidenreng, 09 Juli 2018

An, Kepala Badan Kesbang dan Politik, Kabid Hub, Antar Lembaga,

FAHRUDDIN LAMBOGO, SE, MM 19630528 199203 1 002

Tembusan Kepada Yth;

Tembusan Kepada TIII.

1. Bupat Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng

2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap

3. Ka. Pengadilan Agama Kab Sidrap

4. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

5. Mahasiswa Yang Bersangkutan

6. Pertinggal



PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

H. KORBAN 40,000 NO. 4 TELP. (0421) 91391 FAX (0421) 91791 PANGKAJENE SIDRAP SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W20-A9/922 /PB.00/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menerangkan hahwa:

Nama

: JUHRIAH SAMAR.

Alamat

: Tangkoli, Kel. Manisa, Kec. Baranti

Fakultas

: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul "Implementasi Coservatoir Beslag Terhadap Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perkara Nomor : 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)" di Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 31 Juli 2018

H. Ali-Hamdi, S.Ag.M.H. NFF 19729805.199803.1.001



RIWAYAT HIDUP PENULIS



JUHRIAH SAMAR, lahir di Pangkajene pada tanggal, 25 Oktober 1996, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Samar Tahir dan ibu Jumahirah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di BTN Patukku Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 6 Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dan pada tahun 2011 lulus di MtsN 1 Sidrap Kabupaten Sidrap, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Sidrap, Kabupaten Sidrap dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di IAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis aktif dalam Organisasi Intra Kampus (LIBAM) IAIN Parepare dan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 aktif menjadi anggota Komisi C dalam organisasi tertinggi kampus SEMA IAIN Parepare . Pada awal semester di tahun 2019 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap Eksekusi Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor: 304/Pdt. G/2013/Pa.Sidrap).

